



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemendikdasmen.go.id

Nomor : 29608/A4/HK.03.01/2025

19 Desember 2025

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 47/O/2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dasar dan Menengah;
2. Semua Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
3. Semua Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 47/O/2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Muhammad Ravii

NIP 197203232005011001

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 47/O/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029, diperlukan penjabaran dalam Rencana Strategis masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang disusun selaras dengan arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama Kementerian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 764);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Setjen Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Data dan informasi kinerja Renstra Setjen Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kinerja dan Anggaran di lingkungan Setjen Kemendikdasmen disesuaikan dengan Renstra Setjen Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Renstra Setjen Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dikaji ulang dan dievaluasi dengan menyesuaikan pada kebijakan pemerintahan.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SUHARTI



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 47/O/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2025-2029

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Pendidikan menjadi hak dasar bagi setiap warga negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menekankan aspek mutu sehingga menghasilkan pendidikan berkualitas, berkeimanan dan berketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkewarganegaraan, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, sehat, dan komunikatif. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang aspek kewilayahan, gender, kelompok ekonomi, sosial, dan budaya. Kemendikdasmen juga berupaya untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Komitmen Kemendikdasmen ditunjukkan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas yang didukung tata kelola terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan.

Tata kelola menjadi instrumen utama dalam menjamin efektivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program pendidikan. Landasan utama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pendidikan yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas SDM adalah penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi publik. Tata kelola yang lemah berpotensi menimbulkan inefisiensi, ketidaktepatan sasaran, dan fragmentasi kebijakan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen memegang peran strategis dalam mendukung terwujudnya visi Kemendikdasmen melalui fungsi koordinasi, pembinaan, serta dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi. Sekretariat Jenderal menjadi penopang bagi kesinambungan kebijakan dan program pendidikan, serta pengelola layanan pendukung yang bersifat lintas unit untuk memastikan efektivitas pembangunan sektor pendidikan. Layanan tersebut mencakup layanan pengelolaan perencanaan program dan penganggaran, sinkronisasi dana pendidikan pusat dan daerah, pengembangan sistem informasi dan transformasi digital, penyediaan

dukungan administrasi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, penyaluran bantuan pendidikan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, fasilitasi kerja sama kelembagaan, dan reformasi birokrasi.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029 disusun sebagai pedoman sekaligus payung bagi seluruh unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen dalam melaksanakan program dan kegiatan, menetapkan tujuan dan sasaran, serta menerapkan kebijakan dan strategi. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap langkah dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan kolaboratif, sehingga Sekretariat Jenderal dapat secara optimal mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Kemendikdasmen serta mewujudkan pembangunan pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045.


1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Partisipasi Pendidikan

Partisipasi Pendidikan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selalu berupaya dalam pelaksanaan Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun. Indonesia dapat mempertahankan dan terus meningkatkan angka partisipasi di berbagai jenjang. Peningkatan ini masih terkendala karena adanya ketimpangan partisipasi pendidikan antara kelompok pengeluaran. Rasio partisipasi pendidikan untuk penduduk 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya dapat menjelaskan bahwa masih terjadi ketimpangan pendidikan pada kelompok pengeluaran di Indonesia. Tujuan perbandingan ini adalah untuk menunjukkan bahwa kesempatan belajar atau partisipasi dalam pendidikan juga dimiliki oleh peserta didik yang berada di kelompok pengeluaran termiskin.

Pada tahun 2024, rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun, rasio APS usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, dan rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ sederajat masing-masing sebesar 0,9955 (nol koma sembilan sembilan lima lima), 0,9446 (nol koma sembilan empat empat enam), dan 0,7646 (nol koma tujuh enam empat enam). Capaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020, dimana rasio APS usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun sebesar 0,9933 (nol koma sembilan sembilan tiga tiga), rasio APS usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun sebesar 0,9395 (nol koma sembilan tiga sembilan lima), dan rasio APK SMA/ sederajat sebesar 0,7675 (nol koma tujuh enam tujuh lima). Dari rasio partisipasi pendidikan, terlihat bahwa masih adanya kesenjangan antara kelompok pengeluaran 20% (dua puluh persen) terkaya dan 20% (dua puluh persen) termiskin pada jenjang pendidikan menengah, sedangkan kesenjangan yang ada sudah tidak terlalu besar antara kelompok pengeluaran 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya pada jenjang pendidikan dasar. APK SMA/ sederajat pada kelompok pengeluaran 20% (dua puluh persen) termiskin atau kuintil 1 (satu) adalah sebesar 74,45% (tujuh puluh empat koma empat puluh lima persen), sedangkan APK SMA/ sederajat kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya atau kuintil 5 (lima) adalah sebesar 97,37% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh persen). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 97,37% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh persen) anak dari kelompok pengeluaran tinggi yang sedang bersekolah pada jenjang SMA/ sederajat, sedangkan hanya terdapat 74,45% (tujuh puluh empat koma empat puluh lima persen) anak dari kelompok pengeluaran rendah yang sedang bersekolah pada jenjang SMA/ sederajat.




Gambar 1 Rasio Partisipasi Pendidikan untuk Penduduk 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya

Sumber: Susenas BPS, 2020-2024 (diolah)

Salah satu upaya dalam rangka peningkatan akses adalah dengan pemberian bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen). Mulai tahun 2026, sebagai upaya dalam melaksanakan Wajib Belajar 13 (tiga belas) tahun, bantuan PIP mulai diberikan kepada peserta didik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK)/sederajat. Tujuan penyaluran dana PIP dikdasmen adalah untuk membantu memenuhi biaya personal pendidikan peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin di seluruh Indonesia agar peserta didik dapat tetap bersekolah, sehingga dapat terhindar dari putus sekolah.

Untuk menjaga ketepatan sasaran dalam proses penyaluran bantuan PIP, pada periode 2020-2024 dilakukan pemadanan antara siswa di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, serta dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), mulai tahun 2025 proses pemadanan dilakukan dengan DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik.



Gambar 2 Jumlah Penerima PIP

Sumber: SiPintar, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, 2020-2024

Pada tahun 2020, jumlah penerima PIP pada jenjang dikdasmen berjumlah 18.092.891 (delapan belas juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu) orang, tahun 2021 berjumlah 18.084.978 (delapan belas juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) orang, tahun 2022 berjumlah 17.953.268 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan) orang, tahun 2023 berjumlah 18.109.119 (delapan belas juta seratus sembilan ribu seratus sembilan belas) orang, dan tahun 2024 berjumlah 18.899.557 (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) orang.

Sekolah Indonesia Luar Negeri

Masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri tahun 2025, jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri mencapai sekitar 3.011.202 (tiga juta sebelas ribu dua ratus dua) orang. Dari jumlah tersebut, sebagian merupakan anak-anak dalam rentang usia sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK) yang memerlukan layanan pendidikan formal maupun nonformal.

Dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan bagi WNI di luar negeri serta untuk menyediakan layanan pendidikan Indonesia yang bermutu bagi semua, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan pendidikan Indonesia di luar negeri melalui Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Indonesia di Malaysia atau *Community Learning Center* (CLC). Penyelenggaraan pendidikan Indonesia di luar negeri berada dalam koordinasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dimana Atase Pendidikan berperan penting sebagai perpanjangan tangan Kemendikdasmen. Dalam konteks penyelenggaraan SILN, Atase Pendidikan berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan teknis pendidikan, serta mendukung promosi budaya dan bahasa Indonesia di luar negeri. Atase Pendidikan menjalankan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi Kemendikdasmen dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI setempat.

Saat ini terdapat 13 (tiga belas) SILN yang tersebar di 9 (sembilan) negara yang terdiri dari Arab Saudi, Belanda, Filipina, Jepang, Malaysia, Mesir, Myanmar, Singapura, dan Thailand. Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya berperan sebagai pusat pembelajaran bagi anak-anak WNI, tetapi juga sebagai sarana pelestarian bahasa, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia di kancah internasional. Hingga Oktober 2025, jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS yang bertugas di berbagai SILN mencapai 426 (empat ratus dua puluh enam) orang dan jumlah peserta didik tercatat sebanyak 6.000 (enam ribu) siswa pada Tahun Ajaran 2025/2026.

Selain SILN, layanan pendidikan bagi anak-anak WNI di Malaysia juga difasilitasi melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Indonesia atau CLC yang tersebar di wilayah Sabah dan Sarawak. Hingga Juni 2025, program CLC melayani sekitar 21.046 (dua puluh satu ribu empat puluh enam) peserta didik, terdiri atas 13.666 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam) siswa di Sabah dan 7.380 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh) siswa di Sarawak. Jumlah ini menunjukkan besarnya kebutuhan akses pendidikan bagi anak-anak WNI di kawasan dengan konsentrasi pekerja migran.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di SILN umumnya meliputi ruang kelas, laboratorium sains, laboratorium komputer, serta perpustakaan. Pemerintah melalui Kemendikdasmen terus berupaya meningkatkan mutu

sarana pembelajaran guna mendukung proses belajar-mengajar yang adaptif terhadap perkembangan global. Dalam pelaksanaannya, Biro Perencanaan dan Kerja Sama melalui Atase Pendidikan berperan dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di SILN.

Tabel 1 Ringkasan Layanan Pendidikan bagi WNI di Luar Negeri

No	Negara/Kota	Nama SILN/SIKK	Jenjang Layanan	Jumlah GTK	Jumlah Siswa
1	Thailand (Bangkok)	Sekolah Indonesia Bangkok (SIB)	TK - SMA	21	123
2	Malaysia (Johor Bahru)	Sekolah Indonesia Johor Bahru	SD - SMP	18	318
3	Filipina (Davao)	Sekolah Indonesia Davao (SID)	SD - SMA	17	97
4	Arab Saudi (Jeddah)	Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ)	TK - SMA	77	1.389
5	Mesir (Kairo)	Sekolah Indonesia Cairo (SIC)	TK - SMA	29	147
6	Malaysia (Kota Kinabalu)	Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK)	TK - SMA & SMK	71	1.537
7	Malaysia (Kuala Lumpur)	Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL)	TK - SMA	34	678
8	Arab Saudi (Mekkah)	Sekolah Indonesia Mekkah (SIM)	TK - SMA	33	468
9	Belanda (Den Haag)	Sekolah Indonesia Den Haag (SIDH)	SD - SMA	57	295
10	Arab Saudi (Riyadh)	Sekolah Indonesia Riyadh (SIR)	TK - SMA	30	551
11	Singapura	Sekolah Indonesia Singapura (SIS)	SD - SMA	16	178
12	Jepang (Tokyo)	Sekolah Indonesia Tokyo (SIT)	TK - SMA	16	191
13	Myanmar (Yangon)	Sekolah Indonesia Yangon (SIY)	TK - SMA	7	28
14	Malaysia (Sabah & Sarawak)	Community Learning Center (CLC)	SD - SMP (297 CLC)	961	21.046

Sumber: Kemendikdasmen, per Oktober 2025

1.1.2 Kualitas Pendidikan

Peningkatan Kesejahteraan Guru

Guru atau pendidik adalah salah satu faktor penting yang menentukan kualitas proses pembelajaran. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan perlu disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru. Dengan peningkatan kesejahteraan yang lebih baik, diharapkan seorang guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas dalam mendidik. Peningkatan kesejahteraan para guru tersebut tidak membedakan status guru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun guru non-ASN. Bentuk dukungan peningkatan kesejahteraan untuk para guru tersebut dapat berupa pemberian tunjangan/bantuan/insentif. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru. Penyaluran tunjangan/bantuan/insentif tersebut diberikan langsung melalui rekening

guru, sehingga bisa segera dimanfaatkan oleh para guru. Untuk guru ASN, dana tunjangan disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan, sedangkan untuk guru non ASN penyalurannya dilakukan melalui satuan kerja di Sekretariat Jenderal. Dengan adanya peningkatan kualitas kesejahteraan ini, diharapkan para guru akan lebih fokus dalam mendidik para siswa sehingga secara kualitas program pengajaran dan pembelajaran bisa meningkat.



Gambar 3 Jumlah Penerima Aneka Tunjangan Guru Non-ASN

Sumber: Data Laporan Internal, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, 2020-2024

Aneka Tunjangan Guru non-ASN diberikan bagi guru-guru non-ASN yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam menjalankan tugasnya. Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) non-ASN diperuntukkan bagi guru-guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik, tercatat pada Data Pokok Pendidikan, memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG), dan tidak berstatus sebagai ASN, namun ada syarat tambahan dari TKG non-ASN yaitu melaksanakan tugas mengajar pada satuan pendidikan pada daerah khusus. Sedangkan untuk Bantuan Insentif non-ASN diperuntukkan bagi guru-guru non-ASN pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada tahun 2020 jumlah Guru non-ASN penerima aneka tunjangan sebanyak 335.693 (tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga) orang, tahun 2021 sebanyak 349.314 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas) orang, tahun 2022 sebanyak 371.964 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat) orang, tahun 2023 sebanyak 343.498 (tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan) orang, dan tahun 2024 sebanyak 343.498 (tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan) orang.

Penguatan Pendidikan Karakter

Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang tertuang dalam Asta Cita merupakan arah pembangunan Indonesia yang menegaskan komitmen bangsa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, kompeten, dan berdaya saing global. Salah satu pilar utamanya adalah pendidikan bermutu untuk semua yang menjadi visi besar Kemendikdasmen untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang adil, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Delapan Dimensi Profil Lulusan hadir sebagai wujud nyata dari pendidikan bermutu untuk semua, yang mengarahkan murid menjadi insan yang mempunyai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, kolaborasi dan komunikasi sehingga menjadi generasi cerdas,

berkarakter, dan berdaya saing yang menjadi pilar utama peradaban berkelanjutan.

Nilai-nilai tersebut kemudian diwujudkan secara konkret dalam keseharian, karena nilai-nilai ini hanya dapat terbentuk melalui kebiasaan positif yang konsisten dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan positif tersebut tertuang dalam Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yaitu Bangun Pagi, Beribadah, Berolahraga, Makan Sehat dan Bergizi, Gemar Belajar, Bermasyarakat, dan Tidur Cepat. Pembiasaan baik ini jika dipupuk dan dipelihara dapat tumbuh subur menjadi sebuah kebiasaan yang menjadi kepribadian murid dan membentuk budaya belajar yang aman, nyaman, dan gembira di satuan pendidikan sebagai satu kesatuan ekosistem karakter yang berlandaskan inklusivitas dan kebinekaan, memastikan bahwa setiap murid, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau perbedaan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berpartisipasi, dan berprestasi.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, penguatan pendidikan karakter per Juli 2025, sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) satuan pendidikan sudah memiliki tim untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman. Kemendikdasmen kemudian menyempurnakan program tersebut menjadi Program Budaya Belajar yang Aman, Nyaman, dan Gembira untuk mewujudkan budaya belajar aman dari kekerasan dan berbagai risiko, nyaman dalam lingkungan sosial dan fisik, serta gembira dalam belajar dan bermain untuk mendukung tumbuh kembang murid yang utuh dan berkarakter.

Budaya belajar aman nyaman dan gembira adalah perwujudan budaya belajar yang sehat, aman, bebas dari segala bentuk kekerasan, dan inklusif untuk mendukung tumbuh kembang murid secara utuh dengan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, serta menggembirakan, melalui pelibatan aktif Catur Pusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat, dan media). Pelibatan Catur Pusat Pendidikan menjadi kunci dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan menghargai kebhinekaan. Peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama memberikan teladan sikap saling menghormati perbedaan, sedangkan satuan pendidikan menjadi ruang aman bagi seluruh murid untuk belajar bersama tanpa diskriminasi. Selanjutnya, masyarakat berkontribusi melalui budaya dan interaksi sosial yang menumbuhkan rasa kebersamaan.

Pelibatan media dalam Catur Pusat Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Pada era digital, media memiliki peran strategis dalam memperkuat pendidikan karakter anak. Media bukan sekadar sarana informasi, tetapi juga ruang pembentukan nilai, sikap, dan perilaku, karena pendidikan karakter tidak dapat berdiri sendiri di ruang kelas. Ketika pesan pendidikan karakter diperkuat oleh media, nilai-nilai kebaikan tidak hanya diajarkan di satuan pendidikan, tetapi juga diulang, diperbincangkan, dan dihidupkan dalam keseharian masyarakat. Melalui kolaborasi Catur Pusat Pendidikan, pesan-pesan karakter dapat menjangkau lebih luas dan memberikan dampak yang lebih mendalam bagi murid, keluarga, dan masyarakat baik di dunia nyata dan di dunia digital. Sinergi keempat pusat pendidikan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memelihara keberagaman, serta menumbuhkan generasi yang mampu hidup rukun, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam masyarakat yang majemuk.

Keluarga, khususnya orang tua, memegang peranan kunci dalam mendukung tumbuh kembang anak dengan disabilitas secara optimal. Dalam konteks Indonesia yang sedang mendorong terwujudnya Generasi Emas 2045, inklusivitas dan partisipasi penuh anak-anak dengan disabilitas menjadi sangat penting. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa

banyak orang tua dari anak disabilitas menghadapi tantangan besar dalam mendampingi anak mereka, salah satunya adalah minimnya akses terhadap sumber belajar yang relevan, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan.



Gambar 4 Catur Pusat Pendidikan

Sumber: Pusat Penguatan Karakter, 2025

Selama tahun 2020-2024, Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) telah melaksanakan berbagai program penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan, yaitu penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila, penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan, serta penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan. Dalam rangka mewujudkan program tersebut, Puspeka melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya Sosialisasi dan Diseminasi Buku Saku Profil Pelajar Pancasila, Sosialisasi dan Diseminasi Buku Inklusivitas dan Kesetaraan Gender, Program Roots Indonesia: Pencegahan Perundungan di Sekolah, Program Pencegahan Intoleransi, dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan.




Gambar 5 Capaian terkait Penguatan Karakter

Sumber: Pusat Penguatan Karakter

Puspeka telah menyelesaikan Buku Pendamping Orang Tua terkait Profil Pelajar Pancasila (PPP) untuk jenjang PAUD pada tahun 2022. Penyusunan buku ini merupakan kolaborasi bersama SEAMEO CECCEP, sebuah lembaga antar pemerintah yang mencakup wilayah regional Asia Tenggara dan berfokus bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan *parenting* yang turut berkomitmen pada pemajuan sumber daya manusia di jenjang pendidikan PAUD. Untuk memperkuat tujuan dari buku pendamping tersebut, Puspeka menyelenggarakan *workshop* secara berkala di beberapa daerah, sebagai ruang diseminasi dan kesesuaian materi kebijakan Profil Pelajar Pancasila di dalam buku pendamping. Pada tahun 2022 dan 2023 telah diberikan Paket Donasi Buku Bacaan dan Buku Panduan Orang Tua dan Guru PAUD sebanyak total 3.240 (tiga ribu dua ratus empat puluh) set buku.

Sejak tahun 2023, Puspeka melakukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi dalam rangka membangun iklim inklusivitas dan kesetaraan gender. Kegiatan ini dalam rangka menyebarkan informasi, pengetahuan, dan pemasyarakatan nilai-nilai inklusivitas. Upaya tersebut meliputi penyebaran materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa berkebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan diseminasi dilaksanakan secara luring, dengan pertemuan tatap muka secara langsung. Puspeka menjelaskan proses, cara, dan tujuan membangun lingkungan inklusif tidak hanya di sekolah tetapi juga di keluarga dan masyarakat sehingga diharapkan dapat terjadi perubahan pola pikir, sikap, dan tindakan dari peserta. Program diseminasi telah dilakukan sejak Oktober 2023 hingga Oktober 2024 dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) peserta dan sasaran diseminasi jumlah 1.795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) peserta.

Pada rentang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, sebanyak 10.606 (sepuluh ribu enam ratus enam) sekolah jenjang SMP, SMA, dan SMK telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas Program Roots Indonesia. Pada sekolah yang telah diintervensi tersebut, Program Roots telah dilaksanakan sebanyak 8.662 (delapan ribu enam ratus enam puluh dua) kali dan menghasilkan kurang lebih sebanyak 173.240 (seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh) siswa agen perubahan. Selain itu, lebih dari 97% (sembilan puluh tujuh persen) atau sebanyak 10.336 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh enam) sekolah peserta bimtek Program Roots Indonesia telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Beberapa sekolah melaksanakan Program Roots lebih dari 1 (satu) kali dengan rincian, yaitu 2.569 (dua ribu lima ratus enam puluh sembilan) sekolah melaksanakan 2 (dua) kali, 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) sekolah melaksanakan 3 (tiga) kali, dan 169 (seratus enam puluh sembilan) sekolah melaksanakan 4 (empat) kali. Pada tahun 2024, Puspeka akan mengintervensi 1.050 (seribu lima puluh) sekolah jenjang SMP, SMA, dan SMK berdasarkan asesmen tahun 2023. Kegiatan peningkatan kapasitas fasilitator guru dilakukan secara luring dan daring, bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Dinas Pendidikan setempat.



Gambar 6 Capaian Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Sumber: Pusat Penguatan Karakter

Kemendikbudristek berkolaborasi dengan 5 (lima) kementerian dan 3 (tiga) lembaga untuk turut memenuhi amanah percepatan pembentukan TPPK dan satuan tugas (satgas) kabupaten/kota. Kolaborasi ini terangkum ke dalam Nota Kesepahaman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) yang ditandatangani pada 4 Agustus 2023. Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman PPKSP pun dilakukan berbentuk Perjanjian Kerja Sama tentang PPKSP. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi para pihak dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Oleh karena itu, masing-masing kementerian dan lembaga dapat meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi dari 5 (lima) kementerian dan 3 (tiga) lembaga tersebut dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, ramah, dan aman demi mendukung pembelajaran yang optimal dan mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi: (1) penguatan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pengawasan; (2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan (3) pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Capaian pembentukan TPPK per Oktober 2024 adalah sebesar 432.108 (empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan) satuan pendidikan atau 93,63% (sembilan puluh tiga koma enam puluh tiga persen), 27 (dua puluh tujuh) satuan tugas provinsi atau 71,05% (tujuh puluh satu koma nol lima persen), dan 441 (empat ratus empat puluh satu) satuan tugas kabupaten/kota atau 85,79% (delapan puluh lima koma tujuh puluh sembilan persen). Capaian pembentukan satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi negeri (PTN) telah 100% (seratus persen) membentuk tim satgas atau 125 (seratus dua puluh lima) PTN, sedangkan untuk perguruan

tinggi swasta mencapai 62% (enam puluh dua persen) atau 1.692 (seribu enam ratus sembilan puluh dua) perguruan tinggi swasta.




Gambar 7 (a) Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kanal Cerdas Berkarakter dan (b) Persepsi Kualitas Pelayanan dan Indeks Persepsi Korupsi

Sumber: Pusat Penguatan Karakter

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Satisfaction Survey*) terhadap kanal Cerdas Berkarakter berada dalam kategori Memuaskan dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, pada survei persepsi pelayanan publik dan persepsi anti korupsi yang dilakukan setiap tahun, Puspeka senantiasa konsisten mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.


Puspeka melaksanakan program penguatan karakter melalui produksi dan penyebarluasan konten dengan sasaran utama satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pelaksanaan program ini menunjukkan capaian positif dan melampaui target selama 2 (dua) tahun, yaitu 2020 dan 2021. Pada sasaran satuan pendidikan, capaian meningkat dari 21 (dua puluh satu) konten pada tahun 2020 menjadi 25 (dua puluh lima) konten pada tahun 2021. Pada sasaran keluarga, capaian meningkat dari 23 (dua puluh tiga) menjadi 24 (dua puluh empat) konten. Sementara itu, pada sasaran masyarakat, Puspeka telah memproduksi dan menyebarkan sebanyak 30 (tiga puluh) konten dan tetap melampaui target pada tahun 2021 dengan capaian 24 (dua puluh empat) konten.



Gambar 8 Capaian Produksi dan Penyebarluasan Konten Penguatan Karakter pada Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat

Sumber: Pusat Penguatan Karakter, 2020-2021

Kemudian pada tahun 2022-2024, Puspeka melaksanakan penguatan karakter kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota terkait: (a) Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan; (b) penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan; (c) penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan; dan (d) berkomitmen terhadap penguatan karakter.



Gambar 9 Capaian Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Materi Penguatan Karakter Terkait a) Profil Pelajar Pancasila, b) Iklim Keamanan Satuan Pendidikan, dan c) Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, dan Pembelajaran Yang Demokratis

Sumber: Pusat Penguatan Karakter, 2022-2024

Sedangkan, untuk Rencana Strategis 2025-2029 dalam rangka menyempurnakan dan menjawab tantangan dan permasalahan ke depan, Puspeka melaksanakan penguatan karakter kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota terkait: (i) penguatan karakter peserta didik di satuan pendidikan dengan kategori membudaya; (ii) penguatan karakter iklim keamanan di satuan pendidikan dengan kategori membudaya; dan (iii) penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan dengan kategori membudaya.

Pengembangan Talenta dan Prestasi

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 14 ayat (1), mengatur bahwa pemerintah wajib menyediakan pengembangan berkelanjutan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat mencapai puncak prestasi di bidang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga di berbagai tingkatan pendidikan, baik kabupaten/kota, provinsi, nasional, hingga internasional, maka Kemendikdasmen berkomitmen untuk mengembangkan talenta murid secara holistik, berkelanjutan, dan inklusif. Upaya ini dilakukan dalam rangka mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, dan kompetensi. Dalam kerangka pengembangan Talenta dan Prestasi, Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) menerapkan pendekatan sistematis melalui 5 (lima) tahapan utama, yakni identifikasi, pengembangan, aktualisasi, pengakuan, dan kapitalisasi. Sebagai langkah identifikasi dan pengembangan talenta, telah dirancang instrumen identifikasi talenta. Dalam hal pengembangan talenta, selain sasaran program pengembangan talenta pada murid, juga pada guru sebagai pemandu talenta. Pada tahapan aktualisasi, berbagai ajang talenta yang difasilitasi meliputi bidang riset dan inovasi, seni budaya, serta olahraga.

Sebagai tindak lanjut atas terpilihnya talenta berprestasi dari ajang nasional, maka dilakukan pembinaan talenta untuk ajang internasional. Pembinaan Ajang Talenta Internasional terdiri dari satu tahap atau lebih. Jumlah tahapan dan durasi pelaksanaan pembinaan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dari ajang yang akan diikuti, serta ketersediaan alokasi anggaran. Untuk pembinaan dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahapan dengan rentang waktu di pembinaan tahap I dan II selama 14 (empat belas) hari dan tahap III selama 10 (sepuluh) hari. Pembinaan tahap I diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta dari hasil ajang tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI).

Jumlah peserta yang telah dibina pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2.082 (dua ribu delapan puluh dua) orang. Saat ini, Indonesia telah berpartisipasi dalam ajang talenta internasional di 9 (sembilan) bidang khususnya, yaitu *International Physics Olympiad* (IPhO), *International Mathematical Olympiad* (IMO), *International Economics Olympiad* (IEO), *International Olympiad in Astronomy and Astrophysics* (IOAA), *International Chemistry Olympiad* (IChO), *International Earth Science Olympiad* (IESO), *International Olympiad in Informatics* (IOI), dan *International Geography Olympiad* (IGeO). Pada tahun 2025, Indonesia mulai mengikuti ajang science lainnya di bidang *Artificial Intelligence* (AI), yaitu *International Olympiad in Artificial Intelligence* (IOAI). Selain itu, terdapat *International Science and Engineering Fair* (ISEF) dan *Young Inventors Challenge* (YIC) untuk bidang penelitian, *World School Debating Championship* (WSDC) untuk bidang bahasa, mengirimkan perwakilan pada ajang internasional Karate untuk bidang olahraga, dan *Salon Culinary Competition* untuk anak berkebutuhan khusus mengikuti ajang tata boga internasional. Capaian prestasi pada tingkat internasional dari pembinaan Puspresnas telah diperoleh 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) medali dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



Gambar 10 Capaian Prestasi Peserta Didik Tingkat Internasional
Sumber: Pusat Prestasi Nasional, 2020-2024

Selain penyelenggaraan ajang nasional dan pembinaan untuk ajang internasional, Kemendikdasmen melalui Puspresnas juga memberikan pengakuan kepada ajang talenta dan prestasi peserta didik di luar Puspresnas melalui kurasi. Kurasi merupakan tindakan pengakuan resmi oleh kementerian terhadap suatu ajang talenta dan/atau prestasi talenta peserta didik. Saat ini, sudah terdapat 3.591 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu) cabang ajang dan 35.412 (tiga puluh lima ribu empat ratus dua belas) sertifikat yang telah terkurasi.

Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) dibangun untuk merangkum capaian prestasi dari tingkat nasional sampai dengan internasional secara informatif. SIMT merupakan platform digital yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data talenta secara menyeluruh, mulai dari identifikasi, seleksi, pembinaan, hingga pemantauan perkembangan talenta nasional. Terdapat 2 (dua) sumber data yang tertampung di SIMT, yakni data talenta ajang Puspresnas dan BPTI serta data talenta kurasi. Pada tahun 2024, data yang telah terekam dalam SIMT adalah sebanyak 25.949 (dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan), diperoleh dari Juara Nasional dan Juara dari Kabupaten/Kota yang penyelenggaraan ajang lomba dilakukan oleh Puspresnas dan BPTI serta peserta didik yang ajang lombanya di luar Puspresnas dan BPTI dan telah dikurasi.

Pada tahun 2022, Puspresnas secara khusus menciptakan program "Beasiswa Indonesia Maju Persiapan" sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Beasiswa Indonesia Maju (BIM) program persiapan ditujukan bagi peserta didik kelas XI yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik terutama bagi pemenang dari ajang-ajang tingkat nasional maupun internasional yang diselenggarakan atau terkurasi oleh Puspresnas Kemendikbudristek. Peserta didik yang memperoleh beasiswa BIM program persiapan ini akan dilatih dan dipersiapkan sebagaimana program yang dijalankan agar bisa diterima di perguruan tinggi 30 (tiga puluh) top dunia. Puspresnas telah membina sebanyak 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) anak. Program-program yang dijalankan oleh BIM dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11 Program-Program BIM Persiapan

Sumber: Pusat Prestasi Nasional

Transformasi Digital Pendidikan

Digitalisasi Layanan Publik - Platform Digital Pendidikan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, termasuk pemanfaatan *big data*, kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*), *Internet of Things* (IoT), serta komputasi awan, transformasi digital tidak hanya mengubah cara hidup dan budaya masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan interaktif. Transformasi digital di sektor pendidikan merupakan langkah strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang adaptif, kreatif, dan mampu bersaing secara global menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Pemanfaatan data dan teknologi informasi tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat bantu, melainkan menjadi katalisator perubahan yang memperkuat efektivitas tata kelola dan layanan pendidikan, memperluas akses terhadap pembelajaran yang merata dan inklusif, serta meningkatkan kualitas hasil belajar melalui proses yang lebih berbasis bukti, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Kemendikdasmen telah mengembangkan dan memanfaatkan berbagai platform digital strategis yang membentuk fondasi ekosistem digital pendidikan nasional. Platform seperti Akun Akses Layanan Pendidikan (*belajar.id*), Platform Merdeka Mengajar (PMM), Rapor Pendidikan, Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), serta Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), tidak hanya memperluas akses terhadap sumber belajar dan layanan manajemen pendidikan, tetapi juga menumbuhkan budaya pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) di satuan pendidikan.

Melalui mekanisme *single sign-on* (SSO) pada akun *belajar.id*, Kemendikdasmen membangun integrasi identitas pengguna dan data lintas layanan secara *real-time*. Integrasi ini memungkinkan optimalisasi proses pembelajaran (*e-learning*) sekaligus efisiensi pengelolaan sekolah (*e-administration*), mulai dari perencanaan anggaran, pelaporan, hingga pemantauan mutu pembelajaran. Pendekatan terpadu ini menjadikan platform digital pendidikan sebagai katalisator utama transformasi ekosistem pendidikan nasional, dari sistem yang terfragmentasi menjadi sistem yang kolaboratif, efisien, dan berorientasi hasil belajar.




Gambar 12 Pertumbuhan Pengguna Platform Digital Pendidikan

Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2020-2024

Sebagai penguatan ekosistem digital tersebut, pada tahun 2025 Kemendikdasmen melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) meluncurkan Superaplikasi Rumah Pendidikan, yang berfungsi sebagai *single entry point* untuk seluruh layanan digital pendidikan. Rumah Pendidikan mengintegrasikan berbagai platform utama, antara lain Akun Akses Layanan Pendidikan, transformasi PMM menjadi Ruang GTK, Rapor Pendidikan, ARKAS, SIPLah, serta layanan administratif dan pendidikan lainnya, ke dalam satu sistem yang terpadu, aman, dan berorientasi pengguna (*user-centric*).

Rumah Pendidikan dirancang sebagai wajah baru transformasi digital Kemendikdasmen yang menghadirkan pengalaman layanan pendidikan yang terpadu, inklusif, mudah diakses, serta berbasis data dan kecerdasan artifisial. Melalui inisiatif ini, Kemendikdasmen berkomitmen membangun ekosistem pendidikan yang berkesadaran digital, berkelanjutan, dan partisipatif, di mana seluruh pemangku kepentingan seperti guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi prioritas untuk menciptakan ekosistem Pendidikan yang holistik dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan pendidikan. Fungsi aplikasi dalam Portal Rumah Pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) Ruang.



Gambar 13 Desain dan Tujuan Strategis Platform Rumah Pendidikan

Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi

Rumah Pendidikan diharapkan menjadi fondasi terwujudnya pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, yaitu pembelajaran yang berkesadaran terhadap tujuan, proses, dan dampaknya, yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan nyata peserta didik serta masyarakat, serta yang menggembirakan karena menumbuhkan rasa ingin tahu, kebahagiaan, dan semangat belajar sepanjang hayat. Melalui langkah ini, transformasi digital Kemendikdasmen tidak hanya berfokus pada modernisasi sistem, tetapi juga pada pemajuan kualitas manusia dan pembelajaran yang humanis, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Digitalisasi Layanan Internal – Portal Kemendikdasmen

Transformasi digital internal ditandai dengan pengembangan Portal Kemendikdasmen, sebagai wujud nyata digitalisasi layanan kepegawaian dan administrasi pemerintahan terpadu di lingkungan Kemendikdasmen. Sebelum integrasi, aplikasi seperti *e-Kehadiran*, *e-SKP*, *DikbudHR*, *SIPdasmen*, dan *Sistem Pos Elektronik* berjalan secara mandiri sehingga menimbulkan duplikasi data dan inefisiensi proses kerja.

Hasil uji coba prototipe Portal menunjukkan peningkatan efisiensi proses administrasi hingga 40%, serta kualitas data kepegawaian yang lebih akurat, serta terkoneksi langsung dengan sistem nasional SIASN dari BKN melalui mekanisme *system-to-system* dan *Single Sign-On* (SSO). Selanjutnya, penerapan portal terpadu diharapkan akan membawa beberapa capaian penting, antara lain:

- Efisiensi proses kerja meningkat, dengan penyederhanaan login dan penghapusan duplikasi input data di berbagai aplikasi.

- Kualitas data kepegawaian meningkat, karena seluruh data induk kini tersimpan dalam *master data* yang terpusat dan diperbarui secara *real-time*.
- Pemantauan kinerja dan kehadiran lebih akurat, didukung oleh *dashboard eksekutif* berbasis *analytics* yang membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan.
- Ketersediaan layanan digital yang lebih inklusif, dapat diakses oleh seluruh pegawai secara daring melalui perangkat apa pun.

Selain aspek kepegawaian, nantinya digitalisasi layanan juga akan mencakup pengembangan dasbor pimpinan, sistem monitoring kunjungan kerja pejabat, serta integrasi dokumen elektronik (TTD-e) untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Inovasi Pendidikan

Indonesia bersama negara-negara di Asia Tenggara berkomitmen untuk mengembangkan inovasi di bidang pendidikan, sains, dan teknologi, yaitu melalui kerja sama antar menteri pendidikan Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO). Organisasi ini berperan penting dalam meningkatkan kolaborasi regional guna memperkuat kualitas sumber daya manusia dan menghadapi tantangan global secara bersama-sama.

Indonesia menjadi salah satu negara kunci dengan 7 (tujuh) pusat SEAMEO yang berperan strategis dalam mendukung agenda regional dan nasional di bidang pendidikan serta pembangunan berkelanjutan yang aktif menciptakan dan mengembangkan inovasi pendidikan di kawasan. Berbagai inovasi yang dikembangkan oleh SEAMEO *Centres* di Indonesia mencerminkan kontribusi nyata terhadap transformasi pendidikan dan pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, SEAMEO *Centres* di Indonesia berhasil mengembangkan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) inovasi yang mencakup bidang pendidikan, sains, teknologi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Capaian ini menunjukkan peran aktif Indonesia sebagai motor penggerak transformasi pendidikan di Asia Tenggara, sekaligus mempertegas posisi strategisnya dalam membangun ekosistem pembelajaran yang inovatif dan berkelanjutan. Tabel 2 merangkum beberapa inovasi utama yang dikembangkan SEAMEO *Centres* di Indonesia dalam berbagai bidang strategis.

Tabel 2 Inovasi Utama yang dilakukan oleh SEAMEO *Centres* di Indonesia

Bidang Fokus	Inovasi Utama	Dampak dan Arah Pengembangan
Pendidikan dan Pembelajaran Digital	Pengembangan model pembelajaran terbuka dan jarak jauh, <i>flexible and adaptive learning</i> , integrasi Kecerdasan Artifisial, <i>Internet of Things</i> , dan <i>immersive learning</i> dalam pendidikan, pengembangan STEM (<i>science, technology, engineering, and mathematics</i>) dan <i>Unplugged Computational Thinking</i> .	Mendukung transformasi pembelajaran digital, pemerataan akses pendidikan dan inklusi, dan pemberdayaan pendidik.
Sains dan STEM	Pembelajaran berbasis STEM, pendidikan perubahan iklim, dan riset kebumihan serta keantariksaan. <i>Lesson Study</i> pembelajaran matematika SD, Pojok Numerasi, penguatan numerasi	Meningkatkan literasi sains, berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi

Bidang Fokus	Inovasi Utama	Dampak dan Arah Pengembangan
	melalui etnomatematika, SMILE Campaign (<i>Savvy, Maintain, Intimate, Love, and Engage towards mathematics</i>), Pengembangan Instrumen TPACK (<i>Technological, Pedagogical, and Content Knowledge</i>), serta <i>Unplugged Computational Thinking</i> .	tantangan teknologi masa depan.
Pangan dan Gizi	Program Anakku Sehat dan Cerdas atau <i>Early Childhood Care, Nutrition, and Education (ECCNE)</i> , Gizi untuk Prestasi atau <i>Nutrition Goes to School (NGTS)</i> , dan Gizi untuk Produktivitas atau <i>Nutrition Goes to Workplace (NGTW)</i> yang menekankan gizi seimbang di setiap tahap kehidupan.	Meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas kerja, dan kesehatan masyarakat di kawasan.
Anak Usia Dini dan Parenting	Pengembangan model pengasuhan berbasis budaya (<i>Ethnoparenting</i>), pendidikan anti-bias, dan PAUD holistik integratif.	Meningkatkan akses dan mutu PAUD serta memperkuat kebijakan pendidikan keluarga di tingkat nasional dan regional.
Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	Model Agro-Eco-Edu-Tourism (AEET), <i>School of Biodiversity</i> , Pengembangan Inovasi AI dan Metaverse untuk Pendidikan Biodiversitas, Pengembangan BIORISA dan LOF (<i>Lahan Optimal Formulation</i>), Pengembangan platform BIOTROP Clinic dan riset bioteknologi tropika.	Mendorong konservasi lingkungan dan keberlanjutan ekosistem serta meningkatkan ketahanan pangan di Asia Tenggara.


Sumber: SEAMEO Center Indonesia

1.1.3 Tata Kelola

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan agenda nasional yang menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan melayani. Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk membentuk birokrasi yang adaptif terhadap tantangan zaman serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Visi Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, menjadi acuan dalam membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang demokratis dan modern menuju tata kelola yang baik pada tahun 2025.

Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung strategis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kementerian, memegang peran kunci dalam mengakselerasi implementasi reformasi birokrasi. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk memperkuat manajemen kelembagaan, menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan.



Gambar 14 Indeks Reformasi Birokrasi

Sumber: KemenPANRB, 2020-2024

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 berada pada angka 77,95 (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh lima), kemudian meningkat menjadi 78,79 (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) pada tahun 2021 dan 78,88 (tujuh puluh delapan koma delapan puluh delapan) pada tahun 2022. Pada tahun 2023, terdapat kenaikan signifikan dengan capaian 83,79 (delapan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) dan mencapai nilai tertinggi 89,10 (delapan puluh sembilan koma satu) pada tahun 2024. Secara kumulatif, terdapat peningkatan sebesar 11,18 (sebelas koma delapan belas) poin selama periode 2020-2024. Capaian ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek selalu berada di atas capaian rata-rata Kementerian/Lembaga dari tahun ke tahun.

Sekretariat Jenderal akan terus memperkuat peran koordinatif dan fasilitatif dalam mendukung keberhasilan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikdasmen. Melalui pelaksanaan program-program strategis dan penguatan sistem manajemen pemerintahan, Sekretariat Jenderal berkomitmen untuk menjadi motor penggerak terwujudnya tata kelola pemerintahan kelas dunia dalam mendukung transformasi pendidikan nasional.

Keberhasilan peningkatan Reformasi Birokrasi Kemendikdasmen tidak hanya ditentukan oleh capaian nilai indeks semata, melainkan juga oleh komitmen dan kepemimpinan yang kuat dalam mendorong perubahan berkelanjutan. Dukungan dan arahan pimpinan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pelaksanaan program, konsistensi implementasi kebijakan, serta efektivitas tindak lanjut dari setiap rekomendasi perbaikan hasil evaluasi. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa terdapat sasaran reformasi birokrasi yang telah mencapai kinerja optimal, namun terdapat pula sasaran reformasi birokrasi yang masih memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut.

Oleh karena itu, dalam periode 2025-2029, Sekretariat Jenderal berkomitmen untuk mempertahankan praktik-praktik terbaik yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik dan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sasaran reformasi birokrasi yang masih memiliki kesenjangan kinerja agar selaras dengan target pencapaian birokrasi berkelas dunia pada tahun 2029. Pendekatan ini diharapkan dapat

menciptakan birokrasi yang *agile*, adaptif, dan berorientasi hasil, sekaligus memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki komitmen yang sama dalam melaksanakan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendikdasmen pada periode 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi hasil. Fokus utama penguatan diarahkan pada konsolidasi capaian positif yang telah diraih selama periode sebelumnya serta percepatan perbaikan terhadap aspek-aspek yang masih memerlukan peningkatan. Kegiatan utama yang telah menunjukkan capaian optimal, seperti penyederhanaan birokrasi, penerapan sistem kerja baru bagi ASN, pengelolaan keuangan dan aset dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kategori sangat baik, akan terus dipertahankan melalui penerapan prinsip efisiensi, inovasi layanan, dan digitalisasi proses kerja untuk memperkuat kinerja organisasi secara menyeluruh.

Selain mempertahankan capaian tersebut, strategi penguatan juga difokuskan pada peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta optimalisasi implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran. Upaya lain diarahkan pada penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sektoral, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di samping itu, penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK, peningkatan nilai survei penilaian integritas, dan pengembangan sistem merit menjadi pilar penting dalam menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi guna mendukung transformasi pendidikan nasional.

Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum merupakan salah satu pilar utama dalam agenda Reformasi Birokrasi Nasional yang menekankan pentingnya regulasi yang efektif, adaptif, dan berkeadilan untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks sektor pendidikan dasar dan menengah, keberadaan regulasi yang tepat dan pelaksanaan kebijakan hukum yang akuntabel menjadi syarat utama bagi terciptanya tata kelola pendidikan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) menjadi instrumen penting dalam mengukur capaian pembenahan aspek regulasi dan sistem hukum di lingkungan Kemendikdasmen.

Kementerian Hukum selaku pengampu kebijakan IRH menetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga harus melakukan penguatan sistem hukum internal melalui pelaksanaan IRH sebagai bagian dari integrasi reformasi struktural, termasuk evaluasi peraturan, pengelolaan jabatan fungsional hukum, layanan bantuan hukum, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi regulasi. Kemendikdasmen melalui peran Biro Hukum memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola seluruh komponen ini secara berkelanjutan.

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi, dan penguatan sistem regulasi nasional. IRH dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap capaian, tantangan, dan kebutuhan perbaikan dalam aspek kelembagaan hukum di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Melalui pengukuran IRH, diharapkan


Kementerian/Lembaga dapat meningkatkan kualitas kebijakan hukum, mendorong keterbukaan informasi hukum, serta memastikan kesesuaian antara regulasi dan pelaksanaannya di lapangan.

Indeks Reformasi Hukum merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Hal ini yang mendasari diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penilaian IRH dilakukan melalui pengukuran pada 4 (empat) variabel, tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu, dan penataan database peraturan perundang-undangan.

Kementerian telah menunjukkan komitmen dalam mendukung agenda nasional Reformasi Hukum sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Capaian IRH di kementerian mencerminkan upaya sistematis dalam melakukan pembenahan hukum yang mencakup dimensi regulasi, kelembagaan, pelayanan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum di lingkungan internal kementerian.

Secara umum, IRH mengalami tren positif dan naik, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek efektivitas pelaksanaan regulasi serta konsistensi dalam dokumentasi hukum yang terdigitalisasi. Nilai indeks secara kuantitatif menunjukkan peningkatan yang moderat dari tahun ke tahun, dengan perbaikan yang cukup signifikan pada aspek pembinaan jabatan fungsional hukum, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta diseminasi kesadaran hukum kepada ASN.



Gambar 15 Indeks Reformasi Hukum

Sumber: Kementerian Hukum, 2022-2024


Pada tahun 2024, Kemendikbudristek berhasil meraih predikat AA (Istimewa) dengan nilai 99,70 (sembilan puluh sembilan koma tujuh) atau meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 97,65 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh lima). Nilai ini juga meningkat dibandingkan dengan IRH pada tahun 2022 sebesar 95,05 (sembilan puluh lima koma nol lima). Hasil ini menunjukkan bahwa Kemendikbudristek mampu mengidentifikasi dan memetakan regulasi dengan baik yang berdampak pada peningkatan kinerja Kementerian.

Indeks Sistem Merit

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN menjelaskan Indeks Sistem Merit sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan sistem merit dan mengevaluasi efektivitas kebijakan serta pelaksanaannya. Penerapan sistem merit dievaluasi melalui delapan aspek utama: perencanaan kebutuhan, pengadaan pegawai, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian/penghargaan/disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.

Penilaian Indeks Sistem Merit periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Komite Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Penilaian bersifat objektif dan terstandar berdasarkan metode self-assessment atau penilaian mandiri. Evaluasi dilakukan melalui Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER), yang memungkinkan instansi pemerintah melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan sistem merit berdasarkan indikator terstandar.

Indeks Sistem Merit ditetapkan oleh instansi pembina berlaku selama 2 (dua) tahun. Indeks Sistem Merit Kemendikbudristek pada tahun 2019-2020 sebesar 316,50 (tiga ratus enam belas koma lima) atau kategori Baik. Capaian ini meningkat signifikan pada tahun 2021-2022, yaitu sebesar 361 (tiga ratus enam puluh satu) atau kategori Sangat Baik. Namun, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023-2024 menjadi 358 (tiga ratus lima puluh delapan) dengan kategori Sangat Baik.



Gambar 16 Indeks Sistem Merit

Sumber: SIPINTER KASN, 2019-2024

Pencapaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dicapai dengan adanya dukungan penghargaan, yaitu BerAKHLAK 2024 SEHAT yang diberikan oleh Kementerian PANRB pada tahun 2024, Akreditasi A Pusat Asesmen Pegawai yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Nasional tanggal 5 Agustus 2024, dan NSPK Predikat Unggul yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Nasional tanggal 19 November 2024.

Peningkatan Indeks Sistem Merit merupakan salah satu prioritas dalam mewujudkan tata kelola aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja. Kemendikdasmen dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan komitmen dan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan Indeks Sistem Merit melalui pengelolaan pegawai yang objektif

berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dengan pemetaan, pengembangan, serta penempatan talenta yang tepat, organisasi dapat membangun pola karier yang transparan dan adil, sekaligus menyiapkan kader pemimpin masa depan. Implementasi manajemen talenta bukan hanya memperkuat profesionalisme ASN, tetapi juga menjadi kunci terwujudnya birokrasi modern dan pelayanan publik yang berkualitas. Badan Kepegawaian Negara melalui Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 615.1 Tahun 2025 telah menyetujui penerapan Manajemen Talenta di lingkungan Kemendikdasmen, hal ini menjadi salah satu acuan dalam implementasi manajemen talenta di lingkungan Kementerian.

Manajemen dan Pengembangan Kompetensi ASN

Transformasi birokrasi di Indonesia menuntut ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga adaptif terhadap dinamika perubahan. Manajemen dan Pengembangan Kompetensi ASN hadir sebagai jawaban strategis untuk memastikan setiap pegawai memiliki kapasitas yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Namun, pengembangan kompetensi yang bersifat umum saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan strategis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan pegawai terbaik pada posisi-posisi kritis yang berdampak langsung pada kinerja organisasi. Manajemen talenta bukan sekadar program pengembangan biasa, melainkan sistem terintegrasi yang menghubungkan perencanaan SDM, pengembangan kompetensi, dan perencanaan suksesi dalam satu kerangka strategis.




Gambar 17 Alur dan Mekanisme Penyusunan Rencana Pengembangan Individu (IDP)

Sumber: Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Era saat ini, teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan bagian penting dari sistem sosial terintegrasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kemendikdasmen melalui Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) melakukan peningkatan kompetensi SDM pendidikan dalam memastikan bahwa SDM pendidikan mampu beradaptasi dengan transformasi digital dan tuntutan kompetensi abad ke-21 (dua puluh satu).

Dalam beberapa tahun terakhir, PPSDM Kemendikdasmen telah melakukan berbagai upaya modernisasi sistem pelatihan termasuk penggunaan platform digital untuk mendukung proses pembelajaran. Namun demikian, tantangan globalisasi dan percepatan teknologi menuntut sistem pelatihan yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berbasis data. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PPSDM telah mengembangkan Wiyata Kinarya yang memuat strategi pengembangan kompetensi pegawai ASN dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya dalam pengembangan pengetahuan dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia unggul. Pengembangan Wiyata Kinarya ini telah didukung dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 106 Tahun 2025 tentang Wiyata Kinarya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.



Gambar 18 Rerata Nilai Dampak Pasca Pelatihan


Sumber: Hasil monitoring dan evaluasi, PPSDM, 2022-2024

Keberhasilan atau kegagalan pengembangan kompetensi pegawai ASN Kementerian dapat dilihat dari Rerata Nilai Dampak Pasca Pelatihan (RNDP) yang menggambarkan upaya alumni pelatihan untuk melakukan implementasi substansi pelatihan yang telah diperoleh saat melaksanakan pelatihan di instansi masing-masing secara berkesinambungan. Rerata nilai dampak pasca pelatihan diperoleh dari variabel penerapan materi pelatihan di tempat kerja (PM) dan variabel kebermanfaatan bagi organisasi (KO). Pada tahun 2024, RNDP mencapai angka 90,98 (sembilan puluh koma sembilan puluh delapan) dengan kategori Sangat Memuaskan. Capaian ini terus meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023.

Berdasarkan penghitungan RNDP secara keseluruhan, nilai kebermanfaatan materi pelatihan bagi organisasi (KO) lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai penerapan materi pelatihan di lingkungan kerja alumni (PM). Data kualitatif juga menunjukkan bahwa pelatihan dinilai bermanfaat bagi organisasi, namun terdapat beragam hambatan atau kendala dalam aktualisasi materi pelatihan mulai dari kendala teknis, sarana prasarana, perubahan regulasi, dukungan pimpinan, hingga kesulitan beradaptasi di lingkungan kerja. Dari hasil RNDP, penilaian pelatihan masuk dalam kategori Sangat Memuaskan dan sudah cukup baik untuk dapat diterapkan di instansi alumni, serta memiliki kebermanfaatan yang tinggi bagi organisasi. Sebagai langkah perbaikan, perlu memperhatikan beberapa hal untuk meningkatkan dampak pelatihan bagi alumni. Hal utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu terkait dengan materi pelatihan yang adaptif dan implementatif dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi sesuai dengan uraian tugas calon peserta pelatihan dan keberlanjutan dari pelatihan sesuai saran yang diberikan oleh alumni pelatihan dan praktik langsung untuk membantu peserta terkait penerapan materi-materi yang diberikan pada saat pelatihan.

Pelaporan Keuangan

Kemendikdasmen merupakan salah satu Kementerian hasil restrukturisasi dari Kemendikbudristek dengan alokasi anggaran terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, Kemendikdasmen memiliki mandat yang luas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan akuntabel. Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan anggaran negara, Kemendikdasmen sebagai entitas pemerintah diwajibkan menyusun laporan keuangan setiap tahun yang akan diaudit oleh BPK Republik Indonesia. Opini yang diberikan oleh BPK atas hasil audit laporan keuangan menjadi cerminan kualitas penyajian informasi keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini tertinggi yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan suatu entitas pemerintah. Opini WTP ini menandakan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bebas dari salah saji material, serta disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Gambar 19 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2009-2023

Selama 2 (dua) dekade terakhir, perolehan Opini WTP atas Laporan Keuangan berhasil didapatkan sejak tahun 2012 oleh Kemendikdasmen yang pada saat itu masih memiliki nomenklatur berupa Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Perubahan nomenklatur Kemdiknas yang terjadi pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga tidak mengubah perolehan opini WTP yang berhasil didapatkan. Begitu pula pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 saat adanya pemisahan fungsi pendidikan tinggi dan riset keluar dari Kemendikbud, perolehan opini atas Laporan Keuangan berhasil mempertahankan opini WTP. Adanya dinamika kebijakan nasional pada tahun 2020, menyebabkan kembalinya fungsi pendidikan tinggi dan riset yang sebelumnya sudah keluar dari kementerian yang menyebabkan nomenklatur kementerian berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 Kemendikbudristek masih berhasil mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian. Sehingga secara total Kemendikdasmen telah berhasil mendapatkan opini WTP selama 12 (dua belas) kali dari tahun 2012 hingga tahun 2024. Pencapaian opini WTP sejak tahun 2012 tidak hanya menunjukkan keberhasilan teknis dalam penyusunan laporan keuangan,


tetapi juga mencerminkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, Unit Kerja, dan satuan kerja. Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja atau hasil yang telah direncanakan.


Predikat AKIP mengukur tingkat akuntabilitas kinerja program secara keseluruhan di tingkat kementerian, yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Predikat AKIP diberikan berdasarkan evaluasi atas perencanaan kinerja, pengukuran dan pencapaian target, pelaporan kinerja, pelaksanaan evaluasi internal, dan pemanfaatan informasi kinerja untuk pengambilan keputusan. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana kementerian menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja berbasis hasil (*performance-based management*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Gambar 20 Perbandingan Skor SAKIP Kemendikbudristek dengan Rata-Rata Kementerian/Lembaga

Sumber: KemenPANRB, 2020-2024

Skor SAKIP Kemendikbudristek meningkat dari 77,24 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh empat) pada tahun 2020 menjadi 79,59 (tujuh puluh sembilan koma lima puluh sembilan) pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola kinerja melalui perencanaan strategis yang lebih baik, penguatan indikator, dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan. Selain itu, skor SAKIP Kemendikbudristek pada tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata nasional Kementerian/Lembaga pada tahun 2024 sebesar 72,83 (tujuh puluh dua koma delapan puluh tiga), menunjukkan pengelolaan kinerja yang solid, terintegrasi dari perencanaan hingga evaluasi, serta berbasis hasil. Peningkatan tersebut sejalan dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan menjadi bukti bahwa transformasi birokrasi di Kemendikbudristek berjalan terarah, khususnya dalam penguatan budaya kinerja, efektivitas organisasi, dan pelayanan publik yang akuntabel.



Gambar 21 Capaian Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal

Sumber: KemenPANRB, 2020-2024

Capaian predikat SAKIP Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan skor yang konsisten dan progresif dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan penguatan berkelanjutan terhadap SAKIP. Pada tahun 2020, skor SAKIP Sekretariat Jenderal sebesar 88,37 (delapan puluh delapan koma tiga puluh tujuh) meningkat menjadi 91,25 (sembilan puluh satu koma dua puluh lima) pada tahun 2024. Peningkatan ini menandai pergeseran kategori penilaian dari Baik (Predikat A) ke Sangat Baik (Predikat AA). Peningkatan predikat SAKIP juga mengindikasikan bahwa Sekretariat Jenderal tidak hanya mampu menjaga kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, tetapi juga berhasil memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta capaian hasil (*outcome*) secara lebih terpadu dan terukur.

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang meliputi keselarasan perencanaan dan penganggaran, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D). Komponen utama dari penilaian IPPN ini dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh K/L/D sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Hasil dari penilaian IPPN menjadi acuan untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan K/L/D.

Metode pengukuran IPPN dilakukan dengan menilai hasil dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum

tahun pengukuran dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pengukuran IPPN didasarkan pada 3 (tiga) komponen utama, yaitu (1) Integrasi, yang menilai sejauh mana dokumen perencanaan mematuhi hirarki perencanaan nasional, meliputi kepatuhan Rencana Strategis (Renstra) K/L terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), konsistensi Rencana Kerja (Renja) K/L terhadap Renstra K/L, serta kepatuhan Renja K/L terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP); (2) Sinkronisasi, yang mencakup kesesuaian pembiayaan anggaran K/L untuk mendukung Rincian Output Prioritas RKP baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan, serta kesesuaian pagu anggaran Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pagu anggaran dalam Renja K/L; (3) Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja, yang menilai keselarasan antara target dan sasaran pembangunan dengan target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

Tabel 3 Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kemendikbudristek

Tahun	Nilai	Predikat
2023	90,55	Baik
2024	91,79	Sangat Baik

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2023-2024

Capaian IPPN Kementerian menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 90,55 (sembilan puluh koma lima puluh lima) dengan predikat Baik pada tahun 2023 menjadi 91,79 (sembilan puluh satu koma tujuh puluh sembilan) dengan predikat Sangat Baik pada tahun 2024. Hasil ini mencerminkan semakin meningkatnya kualitas perencanaan Kementerian, yang tidak hanya selaras dengan dokumen perencanaan nasional, tetapi juga konsisten dalam penganggaran dan kinerja. Peningkatan capaian ini menjadi indikasi bahwa proses perencanaan telah dilakukan secara lebih terstruktur, terukur, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.


Pengadaan dan Pengelolaan Barang dan Jasa

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah (*value added*) dan manfaat dalam Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia. Tingkat Kematangan UKPBJ adalah pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana yang tercantum pada Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Tingkat kematangan UKPBJ Level 5 (lima) adalah ukuran kematangan UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang mana pengukurannya dilakukan secara berjenjang melalui 5 (lima) tingkat kematangan UKPBJ.

Dalam kurun waktu periode Renstra Tahun 2020-2024 terdapat perubahan Renstra pada Tahun 2022 dengan merubah nomenklatur target dan satuan target Indeks Kinerja Program (IKP) dari Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* menjadi Tingkat Kematangan

UKPBJ Kemendikbudristek, sehingga atas perubahan indikator tersebut memastikan kualitas tata laksana berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek pada tahun 2022 telah mencapai Level 4 (empat) atau predikat Strategis dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi Level 5 (lima) atau predikat Unggul. Peningkatan ini menunjukkan bahwa UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.




Gambar 22 Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek

Sumber: LKPP, 2022-2024

Digitalisasi dokumen adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Sistem digitalisasi dokumen ini yang mengalihkan dokumen fisik ke dokumen digital mengatur beberapa hal antara lain pemindaian (*scanning*), pengindeksan dokumen elektronik, pencarian dokumen, dan proses cetak media elektronik. Persentase unit kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen adalah persentase jumlah unit kerja yang telah menggunakan sistem naskah dinas elektronik secara optimal.

Sejak tahun 2020, persentase unit kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, baru terdapat 25% (dua puluh lima persen) satuan kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen dan telah mencapai 100% (seratus persen) satuan kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akuntabilitas pelayanan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.




Gambar 23 Persentase Unit Kerja yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen

Sumber: ANRI, 2020-2024

Keterbukaan Informasi

Hubungan masyarakat memiliki peran krusial dalam instansi pemerintahan dan menjadi bagian penting dalam upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hubungan masyarakat memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi komunikasinya secara efektif, tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi. Pertama, hubungan masyarakat berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang transparan. Hubungan masyarakat memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan pemerintah tersampaikan kepada masyarakat secara jelas, akurat, dan terbuka. Hal ini membantu masyarakat memahami setiap langkah yang diambil pemerintah, sehingga tercipta transparansi yang merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.




Gambar 24 Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Sumber: Komisi Informasi Pusat, 2020-2024

Capaian predikat Informatif secara konsisten selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa Kementerian telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan informasi publik yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini merupakan bukti nyata bahwa peran hubungan

masyarakat sangat efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hubungan masyarakat berperan vital dalam membangun dan menjaga kredibilitas instansi. Dengan menyediakan informasi yang konsisten, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, hubungan masyarakat membantu membentuk citra positif di mata publik. Selain itu, hubungan masyarakat di Kementerian juga menjalankan fungsi fasilitasi layanan publik dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH) melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian sesuai dengan visi “Pelayanan Prima untuk Semua” sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan pemerintah secara keseluruhan sesuai dengan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



Gambar 25 Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Terpadu
Sumber: Kemendikbudristek, 2020-2024

Indeks kepuasan masyarakat yang meningkat setiap tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan prima untuk seluruh pemangku kepentingan dan bukti kepercayaan atau harapan pemangku kepentingan terhadap layanan yang harus dijaga dan dipertahankan.

Hubungan masyarakat menjadi garda terdepan dalam penanganan isu, klarifikasi, dan pengaduan melalui media sosial dan media *mainstream* lainnya, serta melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Di tengah derasnya arus informasi, isu-isu yang tidak benar atau disinformasi dapat dengan cepat menyebar. Hubungan masyarakat memiliki tugas untuk memantau isu tersebut dan memberikan klarifikasi secara cepat dan tepat. Respons yang sigap ini sangat penting untuk mencegah penyebaran berita palsu yang bisa merusak reputasi instansi dan memicu keresahan publik. Dengan demikian, hubungan masyarakat bukan hanya sekedar penyedia informasi, tetapi juga mitra strategis yang memastikan terwujudnya hubungan yang harmonis dan penuh kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Satu Data Pendidikan

Kebutuhan data pendidikan yang akuntabel, berkualitas, dan mudah untuk diakses merupakan hal krusial dan tidak dapat dihindari lagi oleh Kemendikdasmen. Data pendidikan memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, tata kelola data pendidikan untuk mewujudkan Satu Data Pendidikan perlu segera dilaksanakan dalam rangka mendukung transformasi digital pengelolaan data pendidikan.

Salah satu media yang dapat diterapkan dalam implementasi tata kelola data pendidikan untuk menghasilkan Satu Data Pendidikan adalah dengan memanfaatkan teknologi yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan peningkatan kualitas agar menghasilkan nilai tambah yang optimal. Hal ini karena kebijakan Satu Data Pendidikan merupakan kebijakan yang memiliki kaitan erat dengan teknologi informasi sehingga dituntut untuk terus berpacu dengan perkembangan teknologi digital yang *agile* dan dinamis. Perkembangan teknologi digital yang konstan harus dapat diikuti oleh percepatan implementasi kebijakan Satu Data Pendidikan dalam rangka optimalisasi peran untuk memastikan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Namun demikian, hal ini perlu didukung dengan keselarasan dan kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur pemerintah maupun mitra pembangunan pada sektor pendidikan.

Perencanaan pembangunan pendidikan dapat terlaksana dengan baik, sinergis, dan terarah jika didasari dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitas. Untuk menghasilkan perencanaan pembangunan pendidikan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitas, tentunya membutuhkan peran data di dalamnya. Implementasi Satu Data Pendidikan yang dilaksanakan oleh Kemendikdasmen bertujuan untuk memastikan terciptanya tata kelola data pendidikan yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, memberi acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data pendidikan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektor pendidikan, serta mewujudkan ketersediaan data pendidikan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah untuk diakses, dibagikan, dan digunakan antar unit kerja Kemendikdasmen maupun instansi lain sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian program pembangunan, serta mendorong keterbukaan dan transparansi data sektor pendidikan.

Satu Data Pendidikan digunakan sebagai dasar suatu program/kebijakan, baik program/kebijakan yang ada di Kemendikdasmen, maupun yang ada di Kementerian/Lembaga lain. Seluruh program prioritas Kementerian berdasarkan Renstra 2020-2024 yang telah diidentifikasi, dan terintegrasi dengan Dapodik. Program prioritas Kementerian telah diidentifikasi dan terintegrasi dengan Dapodik, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat atau terkait Anak Tidak Sekolah (ATS), bantuan kuota data internet, AKM (Asesmen Kompetensi Minimal), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, Akreditasi Sekolah dan Lembaga Pendidikan, Pendidikan Profesi Guru (PPG), Program Keahlian Ganda (PKG), program peningkatan kompetensi guru kejuruan, Uji Kompetensi Keahlian (UKK), sertifikasi profesi guru kejuruan, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD, bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marginal, Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi), revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), program *retrieval* untuk anak tidak sekolah, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Kesetaraan, Dasbor Verval Anak Tidak Sekolah (ATS), dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Selain itu, Satu Data Pendidikan juga dimanfaatkan pada program di Kementerian/Lembaga dan instansi lain seperti pada program berikut.

Tabel 4 Program Pemanfaatan Satu Data Pendidikan di Kementerian/Lembaga Lain

No	Nama Program	Kementerian/Lembaga
1	Program Bidang Komunikasi dan Informatika dengan Program Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Komunikasi dan Informatika
2	Pertukaran Data secara Elektrik	Kementerian Sosial
3	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Anak, Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Disabilitas
4	Pengembangan Perangkat Ajar Kesehatan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama
5	Pertukaran Data P3KE	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6	Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi ASN dan Satu Data Dikbudristek	Badan Kepegawaian Negara
7	Dukungan Pelaksanaan Tugas	Kementerian Hukum dan HAM
8	Pemanfaatan Data Perpajakan	Kementerian Keuangan
9	Pemanfaatan Data dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Komisi Pemberantas Korupsi
10	Pemanfaatan Data ASN Kemendikbudristek	Badan Kepegawaian Negara
11	Sinergis Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan
12	Sinergis Penyelenggaraan BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
13	Pertukaran Data dan Informasi	Kementerian Sosial
14	Pemanfaatan NIK	Kementerian Dalam Negeri
15	Pengintegrasian, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan	Pemerintah Kabupaten Tangerang
16	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Pati, Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Natuna

Sumber: Pusdatin Kemendikdasmen

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja tata kelola SPBE dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, KemenPANRB bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada instansi pusat dan pemerintah daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya pemerintah digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh instansi pusat atau pemerintah daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas instansi pusat atau pemerintah daerah tersebut. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi pada lokasi khusus tertentu. Adapun domain dan aspek yang dinilai adalah sebagai berikut.


Tabel 5 Domain/Aspek Penilaian dan Bobot Penilaian SPBE

Domain/Aspek Penilaian		Bobot
Domain 1	Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2	Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4	Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3	Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6	Audit TIK	4,5%

Domain/Aspek Penilaian		Bobot
Domain 4	Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8	Layanan Publik	18%

Sumber : KemenPANRB

Indeks SPBE Kemendikbudristek mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2021. Pada tahun 2021, Indeks SPBE Kemendikbudristek sebesar 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) atau predikat Baik. Capaian ini meningkat pada tahun 2022 sebesar 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) atau predikat Sangat Baik. Pada tahun 2023, indeks SPBE Kemendikbudristek sebesar 3,90 (tiga koma sembilan puluh) atau predikat Sangat Baik. Pada tahun 2024, indeks SPBE Kemendikbudristek sebesar 4,02 (empat koma nol dua) atau predikat Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa Kemendikdasmen telah berhasil menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik




Gambar 26 Indeks SPBE Kemendikbudristek

Sumber: KemenPANRB, 2021-2024

Nilai Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Menteri Keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Penilaian kinerja anggaran dilakukan terhadap penilaian kinerja atas perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.



Gambar 27 Nilai Kinerja Anggaran

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020-2024

Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemendikbudristek meningkat dari 93,27 (sembilan puluh tiga koma dua puluh tujuh) pada tahun 2020 menjadi 97,03 (sembilan puluh tujuh koma nol tiga) pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang konsisten. Pencapaian ini merefleksikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang semakin tepat sasaran, terukur, dan berkontribusi nyata terhadap hasil program. Kinerja tersebut mengukuhkan posisi Kemendikbudristek sebagai salah satu pengelola anggaran berbasis kinerja terbaik, selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Kemendikbudristek berhasil mempertahankan peringkat 4 (empat) nasional pada Kategori Pagu Besar dalam Capaian NKA selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sebagai wujud pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan berkualitas di tingkat Kementerian/Lembaga.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Sekretariat Jenderal memiliki peran dan potensi strategis dalam mendukung serta memastikan ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemendikdasmen. Potensi tersebut tidak terbatas pada aspek administratif, melainkan mencakup pengelolaan layanan seperti tata kelola kelembagaan yang efektif, transformasi digital pendidikan, pengelolaan data yang terpadu, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan fasilitasi internalisasi program penguatan karakter peserta didik, reformasi hukum, dan keterbukaan informasi publik.

Kapasitas kelembagaan dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Jenderal menciptakan peluang strategis untuk penguatan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan predikat SAKIP hingga 5 (lima) tahun mendatang melalui pembenahan manajemen kinerja di seluruh unit dan satuan kerja. Perbaikan ini tidak hanya mencakup penyusunan dokumen, tetapi juga pada penguatan monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, serta pembuktian keterkaitan antara anggaran dan hasil. Upaya tersebut diharapkan dapat berkontribusi langsung pada peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, memperkuat kepercayaan publik, dan menjadi landasan penting bagi transformasi pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Selain itu, konsistensi keberhasilan Kemendikdasmen dalam mempertahankan Opini WTP dari BPK selama 12 (dua belas) tahun berturut-turut menunjukkan keberhasilan tata kelola serta sinergis dengan visi dan misi Kemendikdasmen. Sinergi ini menjadi fondasi strategis bahwa pendidikan

berkualitas tidak hanya sebatas kurikulum dan layanan belajar, melainkan juga pada pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Meskipun demikian, perolehan opini WTP bukan berarti tidak terdapat permasalahan atau temuan dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, tindak lanjut atas Laporan Hasil Temuan BPK, penyempurnaan sistem pengawasan internal, serta peningkatan kompetensi SDM menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan opini WTP.

Aspek transparansi menjadi salah satu penekanan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi yang meningkatkan arus dan jangkauan penerimaan informasi. Sekretariat Jenderal menjadi garda terdepan dalam membentuk opini publik yang positif, mengarahkan narasi yang konstruktif, dan mitra yang memastikan terwujudnya hubungan yang harmonis dan penuh kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan publik diperkuat melalui penerapan nilai-nilai RAMAH serta prinsip “Pelayanan Prima untuk Semua”. Potensi ini semakin diperkuat dengan ketersediaan SDM yang kompeten dalam memanfaatkan teknologi, seperti analisis data media sosial, *content creation*, atau *storytelling* yang baik, sehingga dapat mengubah narasi tentang program dan kebijakan pemerintah menjadi cerita yang menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi atau kanal-kanal baru serta peluang kolaborasi yang lebih besar dengan pihak eksternal seperti media massa, komunitas atau *influencer*, memungkinkan pesan pemerintah menjangkau audiens dan pengguna layanan yang lebih luas dan beragam, menciptakan resonansi positif yang lebih kuat.

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas tata kelola dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga kemampuan aparatur dalam menginternalisasi kompetensi serta standar profesional dalam pelayanan. Sekretariat Jenderal mengelola manajemen pengetahuan dan pelaksana pengembangan kompetensi ASN. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, dilakukan oleh lembaga di bawah Sekretariat Jenderal yang telah terakreditasi sebagai lembaga pelatihan yang dapat menyelenggarakan berbagai jenis dan program pelatihan dan telah mengimplementasikan sistem manajemen mutu sebagai wujud perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen tinggi pimpinan lembaga yang dibuktikan dengan diraihnya predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK), komunikasi yang baik antar pegawai, lingkungan kerja kondusif dan nyaman, serta sarana prasarana pelatihan berbasis teknologi. Selain itu, penguatan peran strategis mendukung peningkatan kompetensi ASN semakin terbuka melalui terbukanya kesempatan kerja sama dengan instansi terkait, dukungan regulasi manajemen dan standar kompetensi ASN, serta kemajuan teknologi informasi yang cepat dan mudah diakses. Tuntutan terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN semakin kuat, tercermin dari tingginya kepercayaan dan permintaan pemangku kepentingan kepada Sekretariat Jenderal untuk menyelenggarakan pelatihan melalui skema pembiayaan PNPB. Sejalan dengan itu, saat ini telah diimplementasikan kebijakan pengembangan kompetensi ASN melalui *Corporate University*, yaitu Wiyata Kinarya Kemendikdasmen.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita, dengan fokus pada penguatan bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan SDM yang kompeten adalah prioritas utama, yang perlu ditopang oleh pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan potensi. Sekretariat Jenderal berperan penting dalam fungsi pengorganisasian dan manajemen SDM, dengan menyediakan landasan kelembagaan yang kuat untuk

mewujudkan visi kementerian. Dalam pelaksanaannya, dilakukan reformasi struktur dan kelembagaan guna menciptakan organisasi yang lebih ramping, adaptif, dan mampu merespons tantangan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, Sekretariat Jenderal juga menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, serta pembinaan kinerja ASN berbasis meritokrasi dan akuntabilitas, sebagai wujud nyata dari pilar peningkatan kapasitas dan profesionalisme dalam reformasi birokrasi. Selain itu, penguatan budaya kerja dan integritas turut menjadi fokus utama untuk membentuk ekosistem kerja yang melayani, kolaboratif, dan berintegritas tinggi. Upaya ini didukung melalui pembinaan dan pelatihan berkelanjutan, serta penerapan transformasi digital dalam pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia. Integrasi sistem informasi mendorong efisiensi kerja, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta percepatan layanan yang lebih akurat. Dengan langkah ini, Sekretariat Jenderal tidak hanya memperkuat kapasitas aparatur, tetapi juga memastikan bahwa tata kelola SDM di lingkungan Kemendikdasmen mampu mendukung terwujudnya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, adaptif, dan berdaya saing.

Tata kelola pendidikan yang berkualitas dan responsif tidak terlepas dari keberadaan regulasi yang tepat dan pelaksanaan kebijakan hukum yang akuntabel. Pembentukan regulasi dan tata kelola kelembagaan hukum menjadi salah satu penekanan penting pada Renstra Kemendikdasmen Tahun 2025-2029, arah kebijakan nasional, dan arahan Presiden dan merupakan bagian dari penguatan birokrasi tematik dan transformasi sektor pendidikan. Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen memainkan peran kunci dalam mendukung reformasi hukum internal, khususnya melalui pelaksanaan fungsi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dan advokasi hukum yang berdampak pada peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) kementerian. IRH dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap capaian, tantangan, dan kebutuhan perbaikan dalam aspek kelembagaan hukum di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Melalui pengukuran IRH, diharapkan Kementerian/ Lembaga dapat meningkatkan kualitas kebijakan hukum, mendorong keterbukaan informasi hukum, serta memastikan kesesuaian antara regulasi dan pelaksanaannya di lapangan. Potensi dan peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen untuk meningkatkan nilai dan substansi pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum diantaranya reformasi struktural dan pemisahan urusan pendidikan dasar dan menengah membuka ruang penyusunan regulasi yang lebih spesifik dan tepat sasaran, yang berpotensi meningkatkan kualitas substansi regulasi, ketersediaan dan penguatan jabatan fungsional hukum (Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum) dapat mendukung pengelolaan hukum berbasis kompetensi dan keberlanjutan, kualitas re-regulasi atau deregulasi dalam IRH adalah ukuran sejauh mana hasil revidi peraturan digunakan untuk memperbaiki atau menyederhanakan regulasi agar lebih relevan, selaras, dan mendukung kepastian hukum serta efisiensi, digitalisasi layanan hukum dan regulasi dapat mempercepat keterbukaan informasi hukum dan pemantauan regulasi secara daring.

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kemendikdasmen menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, serta pelayanan publik yang profesional. SPBE memberdayakan Kementerian untuk mengintegrasikan data dan aplikasi, menciptakan layanan digital terpadu yang mudah diakses masyarakat, serta mempercepat transformasi digital dalam birokrasi untuk mendukung daya

saing bangsa. Selain itu, SPBE juga menguatkan budaya kerja digital dan pengambilan keputusan berbasis data.

Potensi perkembangan teknologi dimanfaatkan Sekretariat Jenderal, untuk digitalisasi aspek kearsipan, pengadaan barang/jasa, hingga pengembangan platform pendukung pendidikan. Digitalisasi arsip merupakan upaya strategis untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan inovasi dalam pengelolaan kearsipan, sejalan dengan salah satu program prioritas Presiden periode 2025-2029, yaitu digitalisasi administrasi pemerintahan. Digitalisasi ini memiliki potensi jangka menengah untuk memperkuat tata kelola internal berbasis sistem informasi terintegrasi, termasuk meningkatkan interoperabilitas, keterpaduan layanan antar-instansi, serta sinergi dan kolaborasi. Potensi digitalisasi arsip memberikan manfaat jangka menengah, antara lain efisiensi biaya operasional, peningkatan aksesibilitas data, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan pelestarian nilai sejarah dan budaya (memori kolektif bangsa) melalui kontribusi simpul jaringan dalam pengunggahan informasi kearsipan. Penerapan dan meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mendorong pengadaan yang efektif, efisien, transparan, adil, dan akuntabel, sekaligus mendukung prioritas pemerintah dalam digitalisasi peralatan pendidikan dan revitalisasi satuan pendidikan.

Selaras dengan implementasi SPBE, Sekretariat Jenderal mengembangkan sistem pendidikan, yaitu konsep *Super Apps* sebagai layanan pendidikan terintegrasi platform pendidikan akan dikembangkan sebagai *Super Apps* untuk mengintegrasikan seluruh layanan pendidikan berbasis digital dengan kompleksitas yang tinggi untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran guru dan siswa, penguatan manajemen sekolah, serta peningkatan penerapan hasil pembelajaran siswa. Potensi platform digital pendidikan Kemendikdasmen terletak pada kemampuannya untuk mentransformasi dan menyederhanakan layanan pendidikan melalui Rumah Pendidikan (pengganti PMM), yang menyediakan akses mudah ke berbagai layanan digital terintegrasi seperti ARKAS (sistem pengelolaan keuangan sekolah), Rapor Pendidikan (evaluasi dan pemetaan mutu pendidikan), dan Ruang GTK (informasi komunitas dan pengembangan guru), sehingga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan efisiensi administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, Sekretariat Jenderal memiliki peran strategis dalam implementasi program Satu Data Pendidikan di Indonesia yang berperan sebagai wali data yang memastikan standar data, metadata, dan interoperabilitas antar sistem informasi berjalan sesuai dengan pedoman nasional. Selain itu, juga disediakan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengumpulan dan distribusi data secara efisien. Melalui peran ini, Sekretariat Jenderal berkontribusi dalam menciptakan ekosistem data yang transparan dan berbasis bukti, yang menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sekretariat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi tata kelola, tetapi juga berperan dalam mendukung peningkatan kualitas dan partisipasi pendidikan di Indonesia. Sekretariat Jenderal mendukung pencegahan ketimpangan partisipasi pendidikan antara kelompok pengeluaran termiskin dan terkaya. Dalam usaha pencegahan ketimpangan yang besar tersebut, penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) secara tepat sasaran masih aktif dilakukan. PIP diberikan untuk perluasan akses masyarakat miskin atau rentan miskin terhadap pendidikan secara merata dan berkeadilan. Peruntukkan dana PIP adalah membantu memenuhi biaya personal pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik, seperti membeli buku dan alat tulis, membeli seragam dan perlengkapan sekolah, membiayai transportasi ke sekolah, biaya kursus bagi

peserta didik pendidikan formal, biaya praktik tambahan dan biaya magang, serta uang saku peserta didik. Sementara itu, ADEM diberikan untuk peningkatan akses dan kesempatan belajar di pendidikan menengah bagi peserta didik dari daerah khusus berdasarkan kondisi geografis (Orang Asli Papua dan asal daerah khusus/3T) serta anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara Malaysia (Sabah, Serawak, Johor Bahru, dan Kuala Lumpur) dan Arab Saudi (Jeddah, Riyadh, dan Mekkah). Komponen pembiayaan program beasiswa ADEM terdiri dari biaya manajemen sekolah (seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi sekolah swasta dan pengembangan minat bakat), uang seragam sekolah, sepatu, dan alat sekolah, biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau asuransi kesehatan, pembiayaan guru pendamping atau konseling, biaya makan peserta didik, biaya transportasi dan uang saku, biaya kos, serta kebutuhan pribadi siswa yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran.

Selain itu, Sekretariat Jenderal juga mendukung terwujudnya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN. Hal ini didukung dengan pemberian aneka tunjangan, yaitu Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan bantuan/insentif. TPG diberikan kepada guru bukan PNS yang sudah bersertifikat pendidik dan memenuhi kriteria lainnya, TKG diberikan kepada guru bukan PNS daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus, dan bantuan/insentif diberikan kepada guru bukan PNS yang belum bersertifikat pendidik dan memenuhi kriteria lainnya.

Dukungan untuk peningkatan kualitas SDM unggul salah satunya diwujudkan melalui fasilitasi penguatan delapan karakter utama, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, serta bermanfaat. Pembentukan karakter positif juga diperkuat melalui melalui pembiasaan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yang dapat dipahami dari 3 (tiga) kategori pertumbuhan dan perkembangan, yaitu: (i) Sehat Fisik, Mental, dan Spiritual pada kebiasaan Bangun Pagi, Beribadah, Berolahraga, Makan Sehat dan Bergizi, dan Istirahat Cepat; (ii) Cerdas dan Kreatif pada kebiasaan Gemar Belajar; dan (iii) Peduli dan Tanggung Jawab Sosial pada kebiasaan Bermasyarakat. Selain itu, terdapat juga Pertemuan Pagi Ceria seperti Senam Anak Indonesia Hebat untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, keceriaan, dan nasionalisme pada anak-anak Indonesia dan menguatkan karakter anak melalui aktivitas positif, sehat, dan menyenangkan. Peningkatan peran catur pusat pendidikan khususnya masyarakat diperlukan untuk memperkuat implementasi pendidikan karakter secara sistematis dan berkelanjutan. Organisasi masyarakat berperan sebagai mitra strategis Kemendikdasmen karena memiliki kedekatan langsung dengan komunitas, memahami dinamika sosial budaya lokal, serta memiliki kemampuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pembentukan karakter peserta didik. Melalui pendekatan yang partisipatif, organisasi masyarakat dapat menjadi penggerak utama dalam memperluas pelaksanaan program pendidikan karakter di luar satuan pendidikan. Beberapa kolaborasi dengan organisasi masyarakat dari berbagai unsur seperti organisasi keagamaan, kepemudaan, profesi, pendidikan, pengasuhan, dan juga pemerintah dari negara mitra telah dilakukan baik melalui Nota Kesepahaman, perjanjian kerjasama, maupun melalui surat permohonan secara langsung untuk adaptasi program dan kegiatan pendidikan karakter yang telah dilakukan oleh Kemendikdasmen.

Selain dalam hal penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas SDM unggul juga didukung dalam manajemen dan pengembangan talenta prestasi yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dari sisi infrastruktur, telah

tersedia Sistem Informasi Manajemen Talenta yang berjalan dan terdokumentasi dengan baik dalam menyimpan basis data ajang talenta dan peserta didik yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem yang interaktif, terintegrasi dengan data prestasi nasional maupun internasional, serta bermanfaat untuk pemetaan talenta secara komprehensif. Dalam aspek sumber daya manusia, pengembangan talenta dan prestasi didukung oleh tim kurator, pelatih, dan pemandu talenta yang berpengalaman dalam membawa peserta didik berprestasi di tingkat nasional hingga internasional, serta diperkuat dengan keterlibatan alumni berprestasi yang berperan sebagai teladan sekaligus mentor bagi generasi penerus.

1.2.2 Permasalahan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif ke seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendikdasmen, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan dihadapkan berbagai tantangan. Tantangan tersebut dilihat dari aspek partisipasi pendidikan, kualitas pendidikan, dan tata kelola. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Pendidikan

- a. Rasio partisipasi pendidikan antara kelompok pengeluaran 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya masih cenderung tidak stabil karena terjadi peningkatan dan penurunan secara berkala dan peningkatan yang terjadi tidak terlalu berdampak signifikan atau cenderung stagnan.
- b. Pada tahun 2024, rasio partisipasi pendidikan antara kelompok pengeluaran 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya masih terjadi penurunan pada jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Rasio APS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun untuk penduduk 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya menurun sebesar 0,0149 (nol koma nol satu empat sembilan) dan rasio APK SMA/ sederajat untuk penduduk 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya menurun sebesar 0,0156 (nol koma nol satu lima enam).
- c. Masih rendahnya angka partisipasi jenjang di pendidikan menengah menjadi tantangan tersendiri karena terlihat kesenjangan dengan angka partisipasi pendidikan di jenjang pendidikan dasar.
- d. Rendahnya partisipasi jenjang PAUD yang memerlukan intervensi khusus.

2. Kualitas Pendidikan

- a. Masih terdapat guru dengan pendapatan masih di bawah rata-rata pendapatan di daerahnya sehingga memungkinkan konsentrasi dalam melaksanakan tugasnya terbagi dengan kegiatan lain untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang-bidang baru menjadi isu utama dalam pengembangan talenta dan prestasi. Kompetisi masa depan semakin banyak menuntut keahlian di sektor seperti kecerdasan artifisial (AI), *data science*, dan teknologi ramah lingkungan. Namun, jumlah pemandu talenta yang memiliki kompetensi di bidang tersebut masih sangat terbatas. Hal ini dapat menghambat kesiapan Indonesia dalam menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan kompetisi global yang berbasis teknologi dan inovasi.
- c. Pemerataan akses pembinaan belum sepenuhnya tercapai. Kesenjangan sarana, prasarana, dan kualitas pembinaan menyebabkan potensi talenta dari daerah belum tergal optimal. Tanpa pemerataan akses,

keberhasilan pembinaan talenta berpotensi hanya terpusat di wilayah tertentu, sehingga tidak mencerminkan potensi nasional secara menyeluruh.

- d. Pemanfaatan data prestasi belum optimal untuk mendukung pengembangan jalur pendidikan, beasiswa, maupun karir profesional peserta didik. Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) yang ada masih terbatas pada pencatatan data, belum sepenuhnya mampu memberikan analisis mendalam, *career mapping*, atau integrasi dengan sistem pendidikan dan industri. Kondisi ini menyebabkan banyak talenta unggul belum mendapat akses informasi yang memadai untuk melanjutkan pengembangan diri.
- e. Fenomena generasi *strawberry* atau generasi instan menggambarkan kecenderungan sebagian anak muda yang memiliki kreativitas dan nilai estetika tinggi, namun rapuh dalam menghadapi tekanan hidup, mudah menyerah, serta cenderung memilih jalan pintas daripada berproses dengan sabar. Kondisi ini diperparah oleh pola hidup nokturnal yang mengganggu kesehatan fisik dan mental, sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas dan konsentrasi belajar.
- f. Nilai-nilai luar akibat pengaruh globalisasi dan arus budaya asing yang tidak selalu selaras dengan jati diri bangsa kerap diadopsi tanpa filter, mengikis rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap budaya sendiri.
- g. Krisis moral dan etika semakin mencolok, maraknya perilaku tidak jujur, rendahnya rasa tanggung jawab, dan pudarnya rasa hormat terhadap sesama menjadi cerminan kemunduran budi pekerti.
- h. Prevalensi obesitas pada remaja usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun meningkat pesat, mencapai sekitar 21,8% (dua puluh satu koma delapan persen) pada tahun 2018 dibandingkan dengan 10,5% (sepuluh koma lima persen) pada 2007.
- i. Menurut Mendiktisaintek per November 2024, 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu) pelajar dan mahasiswa di Indonesia telah terjerat dalam praktik judi *online*. Tidak hanya itu, problematika lainnya menurut BNN sebanyak 312.000 (tiga ratus dua belas ribu) remaja terpapar narkoba.
- j. Menurut *Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS)*, menunjukkan bahwa 1 (satu) dari 3 (tiga) remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental, sementara 1 (satu) dari 20 (dua puluh) remaja Indonesia memiliki gangguan mental di tahun 2022. Jika tidak segera diatasi, problematika ini dapat membentuk persoalan yang akan menghambat terbentuknya karakter positif mengancam kualitas sumber daya manusia, dan pada akhirnya mengganggu keberlanjutan pembangunan bangsa.
- k. Kekerasan di dunia pendidikan, baik dalam bentuk fisik, verbal dan ranah daring, menunjukkan adanya kegagalan menanamkan empati, pengendalian diri, dan penyelesaian masalah secara damai. Adanya akses internet tanpa pengawasan yang cukup dapat membuka peluang terjadinya perundungan siber (*cyber bullying*), paparan konten negatif, penipuan digital, hingga eksploitasi seksual daring. Sebanyak 42% (empat puluh dua persen) anak merasa tidak nyaman atau takut karena pengalaman daring dan 50,3% (lima puluh koma tiga persen) telah melihat gambar seksual di media sosial. Namun, hanya sekitar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) anak yang pernah menerima informasi tentang cara agar tetap aman saat daring (UNICEF, 2023). Lebih lanjut, sekitar 66% (enam puluh enam persen) anak-anak di Indonesia telah terpapar konten pornografi daring, 34,5% (tiga puluh empat koma lima persen) anak laki-laki dan 25% (dua puluh lima persen) anak perempuan terlibat langsung dalam aktivitas seksual terkait

pornografi. Selain itu, sebanyak 39% (tiga puluh sembilan persen) anak pernah mengirimkan foto terkait aktivitas seksual melalui media daring.

1. Terdapat tantangan besar dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi-aplikasi digital oleh peserta didik, guru, ataupun pihak terkait karena masih banyak layanan yang belum mudah ditemukan, diakses, maupun digunakan.

3. Tata Kelola

- a. Perubahan kebijakan atau skema pembiayaan pendanaan sarana dan prasarana pendidikan akibat pergeseran mekanisme transfer ke daerah, yang sebelumnya dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi belanja pusat di Kemendikdasmen, berpotensi menghambat sinkronisasi antara perencanaan kementerian dan pemerintah daerah.
- b. Penyusunan laporan keuangan menghadapi tantangan berupa kompetensi SDM yang kurang memadai, ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan dan laporan barang milik negara, pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) kurang memadai, serta kurangnya efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan barang milik negara. Selain itu, tantangan yang dihadapi adalah terkait proses likuidasi dan pemisahan pencatatan aset akibat restrukturisasi organisasi.
- c. Perubahan regulasi dan digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan siber dan proteksi data apabila regulasi dan sistem tidak sinkron.
- d. Ketidakmerataan kapasitas dan sumber daya manusia dalam pengadaan barang dan jasa di *home base* satuan pelaksana. Lingkup tugas tidak hanya melakukan pendampingan dan pelaksanaan barang dan jasa, tetapi mendampingi pengadaan barang dan jasa pada program prioritas.
- e. Pelaksanaan arsip digital menghadapi masalah terkait resistensi sumber daya manusia terhadap budaya kerja dan proses bisnis kearsipan konvensional, keterbatasan literasi dan kompetensi digital arsiparis/pengelola arsip/pegawai yang melaksanakan penciptaan arsip, serta belum adanya prioritas anggaran kearsipan dan keterbatasan anggaran pendampingan teknis pelaksanaan arsip digital untuk seluruh unit kerja sampai dengan UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen. Selain itu, ketergantungan teknologi yang berpotensi menghentikan proses bisnis ketika terjadi gangguan sistem, risiko kehilangan arsip, tidak terjaminnya autentisitas dan reliabilitas arsip digital, serta ancaman keamanan dan privasi data. Selain itu, keterbatasan kapasitas server di Pusat Data Nasional (PDN) mendorong perlunya investasi infrastruktur mandiri yang tetap terintegrasi dalam ekosistem PDN.
- f. Reformasi birokrasi menghadapi berbagai masalah terkait belum optimalnya pemanfaatan perencanaan SDM oleh unit kerja, kurangnya pemetaan kompetensi dan distribusi SDM, belum dimanfaatkannya aplikasi SDM oleh semua unit kerja secara menyeluruh, resistensi terhadap perubahan struktur organisasi dari unit kerja, pelaksanaan monitoring tata laksana yang masih bersifat insidental, dan kurang dimanfaatkannya hasil analisis jabatan untuk keputusan strategis. Reformasi birokrasi juga dihadapkan berbagai ancaman seperti ketimpangan antara PNS dan PPPK, perubahan kebijakan yang cepat menyulitkan penyesuaian internal, kesenjangan kompetensi antar pegawai yang signifikan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam organisasi atau instansi, ketidaksesuaian struktur organisasi dengan perkembangan tugas, dan

ancaman disruptsi digital akibat perkembangan yang cepat dan inovatif pada struktur organisasi.

- g. Keterbukaan informasi menghadapi beberapa permasalahan terkait keterbatasan anggaran, dukungan teknologi modern (misalnya, perangkat lunak analisis media sosial, peralatan produksi konten), jumlah SDM, dan keahlian khusus, seperti dalam bidang *digital marketing*, videografi, atau *data analytics*. Kecepatan penyampaian informasi juga terhambat oleh proses birokrasi yang panjang dan kaku untuk mendapatkan persetujuan konten atau data. Selain itu, penyebaran berita palsu (*hoax*) dan disinformasi menjadi tantangan serius yang mengancam kredibilitas institusi. Hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah.
- h. Rendahnya efektivitas dan efisiensi layanan publik pendidikan di lingkungan Kemendikdasmen. Dari total 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) aplikasi terdapat 524 (lima ratus dua puluh empat) aplikasi yang aktif digunakan, sementara sisanya tidak digunakan atau tidak memiliki status pemanfaatan yang jelas. Dari aplikasi yang aktif terdapat sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) aplikasi layanan publik, yang sebagian besar masih beroperasi secara terpisah, tidak terintegrasi satu sama lain, serta tidak terindeks dengan terstruktur. Hal ini mengakibatkan inefisiensi, potensi duplikasi layanan, serta berpotensi menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan publik pendidikan secara optimal.
- i. Rendahnya kualitas data sistem informasi pendidikan, meliputi data yang tidak akurat atau anomali, ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, kesulitan pembaruan data, serta kekurangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merata sehingga menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pendidikan, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.
- j. Arsitektur SPBE Kemendikdasmen di Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE Nasional harus dimodelkan kembali sesuai dengan ruang lingkup Kemdikdasmen, sementara peta rencana SPBE masih menunggu terbitnya Arsitektur SPBE Nasional dan Peta Rencana SPBE Nasional.
- k. Fragmentasi sistem pengembangan kompetensi antara lain materi pelatihan masih tersebar di berbagai unit, belum terintegrasi sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital sehingga sebagian besar pelatihan masih berfokus pada metode konvensional dan belum sepenuhnya memanfaatkan Wiyata Kinarya, kurangnya budaya berbagi pengetahuan, sistem manajemen pengetahuan belum berjalan efektif karena belum tumbuhnya kesadaran untuk mendokumentasikan, serta evaluasi pelatihan berbasis data yang belum optimal.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

2.1 Visi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka visi Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029 adalah:

“Terciptanya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, inklusif, dan inovatif dalam rangka mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

2.2 Misi Sekretariat Jenderal

Sesuai tugas dan kewenangan, Sekretariat Jenderal berperan dalam mendukung pelaksanaan misi Kementerian melalui usaha peningkatan akses layanan pendidikan, fasilitasi hasil belajar, serta usaha penguatan tata kelola. Adapun misi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola Kemendikdasmen yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja berbasis data dan bukti guna memperkuat akuntabilitas dan efektivitas program.
3. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan aset yang efektif, efisien, dan berintegritas.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola organisasi untuk mewujudkan birokrasi digital yang terintegrasi dan responsif.
5. Memperkuat kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi lintas unit serta pemangku kepentingan untuk mendorong partisipasi semesta dalam pembangunan pendidikan.
6. Membangun budaya kerja yang berintegritas, inovatif, profesional, dan berorientasi pelayanan publik sebagai fondasi tata kelola yang unggul.

2.3 Tujuan Sekretariat Jenderal

Perumusan tujuan Sekretariat Jenderal ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Adapun tujuan Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen sebagai berikut

Tabel 6 Tujuan Sekretariat Jenderal dan Sasaran Program

No	Tujuan Sekretariat Jenderal	Sasaran Program
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
2	Meningkatnya layanan fasilitasi hasil belajar pendidikan anak	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan

No	Tujuan Sekretariat Jenderal	Sasaran Program
	usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	anak usia dini, dasar, dan menengah
3	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Untuk memastikan ketercapaian Tujuan Sekretariat Jenderal, Tujuan dilengkapi dengan Indikator Tujuan. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut.

Tabel 7 Tujuan dan Indikator Tujuan Sekretariat Jenderal

No	Tujuan Sekretariat Jenderal	Indikator Tujuan Sekretariat Jenderal
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun
2	Meningkatnya layanan fasilitasi hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: <ol style="list-style-type: none"> a. Literasi Membaca b. Numerasi 2. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik
3	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

2.4 Sasaran Program Sekretariat Jenderal

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian Tujuan Sekretariat Jenderal, diperlukan Sasaran Program (SP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029, yaitu:

Tabel 8 Sasaran Strategis, Program, dan Sasaran Program

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	Program Wajib Belajar 13 Tahun	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
2	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
3	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

Berdasarkan Sasaran Program di atas, Sekretariat Jenderal mengidentifikasi indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Risiko-risiko tersebut dapat berindikasi dan memengaruhi ketercapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal. Adapun indikasi risiko berdasarkan Sasaran Program adalah sebagai berikut.

Tabel 9 Sasaran Program dan Indikasi Risiko

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko
1	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima bantuan pendidikan tidak mengalokasikan dana secara tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal untuk tujuan pembelajaran dan/atau penggunaan yang bisa mendukung anak dalam mengakses layanan pendidikan. 2. Indeks biaya bantuan yang diberikan tidak dapat menutup <i>opportunity cost</i> yang dibutuhkan. 3. Pemberian bantuan pendidikan terbatas untuk yang siswa dengan data lengkap/valid. 4. Peserta bantuan pendidikan tidak melanjutkan proses pembelajaran sampai dengan selesai. 5. Keterlambatan penyaluran bantuan pemerintah.

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan antar wilayah. 7. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. 8. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung layanan pendidikan.
2	<p>Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan inovasi pembelajaran melalui teknologi tidak optimal untuk peningkatan kompetensi guru, peningkatan kualitas proses belajar mengajar, serta pengayaan pembelajaran, terutama sumber bahan ajar seperti konten pembelajaran dan bahan bacaan bermutu. 2. Implementasi program penguatan karakter tidak optimal terutama pada daerah tertentu. 3. Rendahnya motivasi belajar peserta didik dan dukungan lingkungan terhadap pembentukan karakter. 4. Penerapan kurikulum belum sepenuhnya berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter.
3	<p>Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja dari pihak eksternal maupun internal tidak dimanfaatkan oleh satuan kerja untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan serta penyusunan program/kebijakan pada tahun berikutnya. 2. Kebijakan ditetapkan tidak berdasarkan data aktual, tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, dan advokasi kebijakan yang tidak optimal. 3. Terbatasnya akses dalam penyelenggaraan program pengembangan kompetensi yang diberikan. 4. Keterlaksanaan arsip digital tidak optimal sehingga berpotensi menghambat capaian kinerja strategis Kementerian. 5. Keberlangsungan layanan persuratan dan kearsipan terganggu sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian. 6. Belum optimalnya penerapan sistem manajemen kinerja dan akuntabilitas.

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko
		<ol style="list-style-type: none">7. Ketidakterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.8. Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola.9. Kapasitas dan integritas SDM belum merata dalam penerapan prinsip <i>good governance</i>.10. Potensi ketidakpatuhan terhadap regulasi dan standar pelayanan publik.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka mendukung pemerataan partisipasi pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan penguatan tata kelola Kementerian. Hal tersebut juga mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang didukung oleh Unit Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut.

1. Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang berkeadilan

- a. Pemenuhan bantuan pendidikan untuk mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok ekonomi, dan peningkatan partisipasi pendidikan pada wilayah afirmasi, serta mendukung program sekolah rakyat, dengan memastikan ketepatan sasaran, mengupayakan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan, serta meningkatkan kualitas pemanfaatan untuk seoptimal mungkin mendukung anak dalam mengakses layanan pendidikan.
- b. Penyediaan layanan dan pemenuhan bantuan penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan keberpihakan pada anak dengan disabilitas, anak pekerja migran, dan layanan pendidikan terdampak bencana.
- c. Peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan pelaku, dengan pemerintah daerah, industri/swasta, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan relawan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kesadaran akan pendidikan, dan dalam membangun upaya positif dalam mengeliminasi faktor hambatan yang menyebabkan anak tidak dapat mengakses layanan pendidikan.

2. Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan

- a. Penerapan pembelajaran yang mendorong penguatan karakter dan memperhatikan psikososial anak, serta penciptaan lingkungan belajar peserta didik yang aman dan kondusif antara lain dengan penguatan kualitas bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, dan penanaman Gerakan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
- b. Penguatan pendidikan karakter secara kultural dengan meningkatkan peran tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) menjadi catur pendidikan (keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan media).
- c. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran mendalam dengan menerapkan 8 (delapan) Dimensi Profil Lulusan untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik, serta memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir batin, sehingga mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat.

- d. Peningkatan pembinaan minat dan bakat bagi peserta didik dan memfasilitasi peserta didik berprestasi untuk pengembangan prestasi lebih lanjut, serta pemberian apresiasi untuk peserta didik berprestasi antara lain dengan fasilitasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- e. Pengembangan talenta peserta didik agar menjadi insan yang kreatif, inovatif, dan mandiri yang unggul dalam bidang sains dan teknologi, olahraga dan seni melalui pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi, pengelolaan basis data persediaan dan kebutuhan talenta, peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja serta pengembangan karier dan prestasi talenta, penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta, serta bagi pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta.
- f. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain edukasi terkait penerapan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman, pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, menjaga kebersihan lingkungan satuan pendidikan, dan upaya untuk menghindari adanya pemborosan makanan (*food waste*), serta pendidikan karakter seperti kedisiplinan, ketertiban, dan tanggung jawab.

3. Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

- a. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Kemendikdasmen menyadari kontribusi pendidik non-ASN juga sama besarnya dengan pendidik ASN, untuk itu pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru tanpa memandang status kepegawaian, salah satunya melalui pemberian aneka tunjangan baik untuk guru ASN maupun untuk guru non-ASN.

4. Penguatan pembiayaan dan tata kelola pendidikan

- a. Peningkatan peran Kemendikdasmen dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN yang efektif dan efisien.
- b. Mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dari APBD seoptimal mungkin dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan prioritas pembangunan pendidikan.
- c. Peningkatan pembiayaan dan kualitas pelaksanaan bantuan operasional satuan pendidikan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan karakteristik kewilayahan.

5. Penguatan tata kelola serta akuntabilitas Kementerian

- a. Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
- b. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
- c. Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, serta mendukung visi dan misi Kemendikdasmen. Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Pendidikan

- a. Penambahan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang PAUD/TK/ sederajat dalam mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun.
- b. Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data pemadanan pelaksanaan program bantuan pembiayaan pendidikan untuk menjaga ketepatan sasaran.

2. Kualitas Pendidikan

- a. Penambahan besaran harga satuan (*unit cost*) pada pemberian tunjangan/bantuan/insentif untuk guru non-ASN dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan para pendidik untuk peningkatan kualitas proses pengajaran dan pembelajaran.
- b. Penumbuhan karakter positif, semangat kebangsaan, serta kecerdasan emosional dan sosial secara konsisten dan berkelanjutan yang menjadi fondasi bagi pembentukan Generasi Emas, sebagai penekanan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari capaian akademik, namun dari perkembangan nilai, sikap, dan kepribadian peserta didik.
- c. Pengimplementasian Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) dalam mendukung pengembangan kematangan moral, spiritual, emosional, dan kepedulian sosial.
- d. Mewujudkan budaya belajar yang aman, nyaman, dan gembira dalam rangka menumbuhkan semangat belajar, memperkuat hubungan sosial yang positif, dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.
- e. Penguatan inklusivitas dan kebinekaan dalam mendukung lingkungan yang adil, hormat, dan menghargai persamaan serta menerima perbedaan.
- f. Menanamkan nilai kemanusiaan dan kebersamaan melalui proses pembelajaran di lingkungan pendidikan melalui interaksi sehari-hari di satuan pendidikan, kegiatan kolaboratif, dan proyek sosial yang melibatkan peserta didik secara aktif.
- g. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya untuk kebutuhan bidang-bidang baru yang terus berkembang seperti kecerdasan buatan, *data science*, dan teknologi ramah lingkungan, dilakukan dengan menyiapkan pemandu talenta melalui program pelatihan, sertifikasi, serta jejaring nasional dan internasional. Pemandu talenta disiapkan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta lembaga seperti PPSDM melalui pelatihan di bidang *Artificial Intelligence* (AI), koding, serta program pengembangan kapasitas digital.
- h. Menghadirkan layanan pembinaan yang inklusif dengan memperluas pembinaan bagi peserta didik berprestasi melalui Program Bina Talenta Indonesia berbasis sistem manajemen talenta (SIMT). Selain itu, optimalisasi pemanfaatan data prestasi

untuk menyediakan fitur profil peserta didik berprestasi secara komprehensif, integrasi dengan jalur pendidikan dan beasiswa nasional, serta keterhubungan dengan platform rekrutmen industri.

- i. Memperkuat pembinaan berbasis riset, teknologi, dan inovasi, melibatkan ahli sebagai pembina ajang internasional, pelaksanaan simulasi lomba internasional, serta pengaktifan jejaring alumni berprestasi internasional untuk meningkatkan daya saing sekaligus menyiapkan peserta didik menghadapi ajang internasional. Selain itu, perluasan ekosistem pengembangan talenta dengan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan dunia usaha, dunia industri, komunitas, hingga ekosistem inovasi global.
- j. Mengoptimalkan pemanfaatan Rumah Pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan pemangku kepentingan sebagai ekosistem digital nasional yang menyediakan ruang layanan pendidikan berbasis teknologi.
- k. Membangun kemitraan strategis dan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan teknologi informasi (pemerintah, swasta, komunitas, dan lembaga internasional) guna mendukung transformasi.
- l. Menguatkan peran komunitas sebagai agen perubahan dalam transformasi digital pendidikan melalui pembinaan, penguatan kapasitas, dan ekosistem berbasis kolaborasi.
- m. Penguatan jejaring dan diplomasi pendidikan regional dengan mendorong Pusat SEAMEO menjadi mitra utama dalam pelaksanaan program lintas negara di kawasan Asia Tenggara.

3. Penguatan tata kelola serta akuntabilitas

- a. Penguatan budaya kerja RAMAH dan SANTUN yang dilaksanakan berlandaskan nilai dasar BerAKHLAK dengan menanamkan nilai-nilai yang menjadi sifat dan kebiasaan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Hal ini dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, pelayanan publik yang prima, dan institusi yang dapat menjadi teladan bagi ekosistem pendidikan, membangun kepercayaan publik melalui dampak positif bagi masyarakat, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerja.
- b. Penerapan Sistem Merit Kementerian dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan SDM, yang terdiri dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan karir dan peningkatan kompetensi, manajemen kinerja, penghargaan dan disiplin, serta pengelolaan kepegawaian berbasis sistem informasi.
- c. Pelaksanaan pelayanan publik prima dengan mengoptimalkan pembinaan dan pendampingan penyelenggara pelayanan publik untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik yang diberikan Kemendikdasmen.
- d. Mengoptimalkan sistem pengendalian internal guna memastikan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang transparan, akurat, dan akuntabel, sehingga mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang transparan, akuntabel, serta tepat waktu guna

mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

- f. Berperan sebagai penggerak reformasi tata kelola belanja pendidikan serta berperan sentral dan strategis dalam memastikan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemendikdasmen berjalan efisien, transparan, berintegritas, dan selaras dengan kebijakan nasional (P3DN, UMK, digitalisasi PBJ).
- g. Peningkatan pengelolaan arsip dinamis Kemendikdasmen, pengelolaan arsip menjadi layanan informasi publik, serta penyelamatan arsip bersejarah Kementerian.
- h. Menyusun strategi peningkatan kepatuhan satuan kerja di lingkungan Kemendikdasmen pada pelaporan progres pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- i. Melakukan strategi pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).
- j. Memperkuat citra positif Kemendikdasmen melalui optimalisasi fungsi hubungan masyarakat dan pembangunan hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
- k. Mengoptimalkan fungsi strategi komunikasi dan publikasi dalam meningkatkan pemahaman dan memenuhi kebutuhan informasi publik mengenai program dan kebijakan Kemendikdasmen.
- l. Mengoptimalkan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan memastikan bahwa informasi disebarluaskan secara akuntabel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- m. Mengoptimalkan pengelolaan Unit Layanan Terpadu (ULT) dan perpustakaan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan publik.
- n. Mengoptimalkan hubungan kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan, serta melakukan optimalisasi fungsi hubungan masyarakat melalui koordinasi, monitoring, dan evaluasi.
- o. Penerapan sistem pembelajaran terintegrasi melalui platform Wiyata Kinarya, digitalisasi dan infrastruktur pembelajaran, serta penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran mulai dari pembelajaran sampai dengan evaluasi.
- p. Penerapan *Data Quality Management* (DQM) sebagai upaya meningkatkan kualitas Dapodik untuk menjamin bahwa data yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan bersifat akurat, lengkap, konsisten, valid, dan mutakhir. DQM menjadi landasan penting dalam menjaga integritas data pendidikan yang dikumpulkan melalui sistem Dapodik untuk pendidikan dasar dan menengah.
- q. Memperkuat tata kelola SPBE Kementerian dengan menyediakan layanan pemerintahan digital yang terintegrasi, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
- r. Mengimplementasikan kebijakan keamanan data dan informasi di lingkungan kementerian.
- s. Penguatan implementasi SAKIP secara menyeluruh mulai dari tingkat kementerian hingga satuan kerja dengan memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang berbasis hasil.
- t. Penguatan konsistensi dan integrasi antara dokumen perencanaan kementerian dengan dokumen perencanaan nasional, serta penyalarsan antara perencanaan dan penganggaran.

- u. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific Grant* untuk pemenuhan pencapaian SPM bidang Pendidikan.
- v. Penguatan regulasi yang berkualitas dan adaptif, dengan mendorong harmonisasi kebijakan pendidikan dan penataan peraturan berbasis hasil evaluasi substantif.
- w. Pengembangan sistem informasi hukum internal terpadu, yang dapat digunakan untuk penataan regulasi, layanan bantuan hukum, dan pemantauan pelaksanaan peraturan.
- x. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam proses hukum, termasuk publikasi regulasi pendidikan, advokasi hukum, dan hasil evaluasi regulasi.
- y. Penguatan Kolaborasi lintas unit dan pemangku kepentingan, melalui pengembangan mekanisme koordinasi, konsultasi, dan sinergi program secara berkelanjutan guna memastikan bahwa proses reformasi hukum di sektor pendidikan terlaksana secara partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan. Membangun mekanisme koordinasi lintas unit dan antarinstansi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama pendidikan untuk memastikan konsistensi kebijakan dan efisiensi sumber daya.
- z. Memperkuat tata kelola kerja sama internasional dan nasional di bidang pendidikan melalui mekanisme perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang terintegrasi antara unit utama, satuan kerja, Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta Kementerian/Lembaga mitra.
- aa. Mendorong tindak lanjut aktif atas kesepakatan kerja sama pendidikan.
- bb. Membuat sistem pengadministrasian kerja sama yang akuntabel dan transparan.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Program, beberapa regulasi yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan sesuai bidang tugas Sekretariat Jenderal pada periode waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 10 Kerangka Regulasi Sekretariat Jenderal

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar	Regulasi ini bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • membantu biaya personal pendidikan peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dalam rangka pendidikan bermutu untuk semua kalangan. • mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (<i>drop out</i>) 	Tahun 2025-2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • menarik siswa putus sekolah (<i>drop out</i>) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal. 	
2	<p>Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah nomenklatur dari Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen. 2. Mengubah cakupan peserta didik yang diatur menjadi hanya jenjang pendidikan dasar dan menengah. <p>Rancangan sistematika regulasi adalah sebagai berikut: Bab 1 Ketentuan Umum Bab 2 Alur Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 3 Kurasi dan Penghargaan Talenta Peserta Didik Bab 4 Penyelenggara Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 5 Partisipasi Masyarakat Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 7 Pendanaan Bab 8 Ketentuan Penutup</p>	Tahun 2025-2026
3	<p>Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penguatan Karakter pada Satuan Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencanangkan kebijakan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. 2. Saat ini landasan hukum masih menggunakan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam 	Tahun 2025-2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>Negeri Nomor 800.2.1/225/SJ, dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan.</p> <p>3. Melalui SEB, laporan pelaksanaan kegiatan SEB disampaikan ke Kemendikdasmen melalui Pusat Penguatan Karakter.</p> <p>4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki dua regulasi pendahulu yang terkait secara substansi dengan SEB tersebut, yaitu Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018.</p> <p>5. Oleh karena itu, diusulkan simplifikasi regulasi dengan menggabungkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, karena substansi saling berkaitan.</p>	
4	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	<p>1. Mengubah nomenklatur dari Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen.</p> <p>2. Menyesuaikan kebijakan penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>3. Mengubah cakupan unit</p>	Tahun 2025-2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	<p>organisasi kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian dasar dan Menengah</p> <p>4. Mengubah klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis</p>	
5	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<p>1. Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</p> <p>2. Menghapus Ketentuan yang mengatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Perguruan Tinggi Negeri dan LLDikti.</p>	Tahun 2025
6	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Adanya perubahan nomenklatur menjadi 3 Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 dan pedoman umum ini sangat mendesak untuk digunakan sebagai dasar dalam proses pembukaan blokir dana bantuan pemerintah tahun 2025, dan pembahasan anggaran bantuan pemerintah tahun anggaran 2026.	Tahun 2026
7	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Manajemen Karir	<p>Regulasi ini disusun dengan pertimbangan:</p> <p>1. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola karier PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan</p>	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>Kebudayaan sudah tidak relevan dengan perubahan organisasi dan kebijakan manajemen talenta</p> <ol style="list-style-type: none">2. Memenuhi Amanat Pasal 61 Permenpan No. 22 Tahun 2021 tentang Pola karier yang menugaskan Instansi yang sudah menyusun dan menetapkan Pola Karier harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan3. Analisis dampak<ol style="list-style-type: none">a. Memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit di Kementerian.b. Meningkatkan profesionalisme jabaran; kompetensi dan kinerja talenta, serta kepastian karier talenta.c. Mengembangkan PNS di Kementerian secara terpadu dan terencana dengan memperhatikan karakteristik, minat, dan potensi, serta kebutuhan organisasi.4. Status Regulasi: Peraturan ini merupakan peraturan yang mencabut peraturan Menteri sebelumnya sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Pola Karier PNS, serta untuk mendukung implementasi sistem merit dalam pengelolaan	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>SDM aparatur di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).</p> <p>5. Pokok-pokok pengaturan pada peraturan baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Judul (Permen) 2) Menimbang 3) Mengingat 4) Menetapkan 5) Bab I Ketentuan Umum 6) Bab II Ruang lingkup Pola Karier 7) Bab III jenis jabatan 8) Bab IV Profil PNS 9) Bab V Standar Kompetensi ASN 10) Bab VI jalur karier 11) Bab VII Pengisian Jabatan 12) Bab VIII Pengalaman Jabatan 13) Bab IX Pembinaan Pola Karier 14) Bab X Ketentuan Lain 15) Lampiran 	
8	<p>Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</p>	<p>1. Regulasi ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan kebijakan peghargaan selaras dengan pendekatan manajemen talenta yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri PANRB tentang Manejemen Talenta ASN b. Mendukung implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Manjemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian 	<p>Tahun 2026-2027</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>c. Menjadikan penghargaan instrumen strategis manajemen talenta: memperkuat hubungan antara penghargaan, pengembangan kompetensi, dan perencanaan suksesi</p> <p>d. Meningkatkan objektivitas dan kredibilitas proses dengan memanfaatkan data asesmen talenta terstandar dan sistem informasi terpusat dengan adanya pemberian penghargaan kepada pegawai</p> <p>2. Perubahan penting:</p> <p>a. Nomenklatur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>b. Struktur Organisasi</p> <p>c. Persyaratan</p> <p>d. Komposisi Tim Penilai</p> <p>e. Clearance</p> <p>f. Mekanisme Penilaian</p> <p>g. Kategorisasi pemenang</p> <p>h. Pegawai yang Dipilih sebagai Pemenang</p> <p>i. Penggunaan Instrumen Penilaian</p> <p>j. Waktu Pelaksanaan Pemilihan Pegawai Berprestasi</p> <p>3. Status peraturan: Peraturan ini merupakan bentuk respon dari perubahan organisasi dan tata kerja serta prinsip-prinsip dari sistem merit</p> <p>4. Pokok-pokok pengaturan:</p> <p>a. Latar Belakang</p> <p>b. Tim Penilai</p> <p>c. Mekanisme Pemilihan</p>	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		d. Waktu Pelaksanaan Instrumen Penilaian a.	
9	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Permendikbud Nomor 9 Tahun 2013 tidak dicantumkan dengan jelas apakah layanan bantuan hukum dan pemberian kesaksian hanya terbatas pada kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi saja atau bisa diberikan untuk kasus hukum lainnya. 2. Dalam Permendikbud No.9/2013 dinyatakan bahwa Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penggunaan jasa advokat dan/atau pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum yang menjadi tugas fungsi Biro Hukum tetapi sampai saat ini tidak ada mata anggaran penggunaan jasa advokat di Biro Hukum 3. Perlu dilakukan perubahan terhadap Permendikbud Nomor 9 Tahun 2013 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur organisasi dan hukum yang berlaku. 	Tahun 2026
10	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tata Kelola Kehumasan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur tata kelola komunikasi publik di Kementerian. 2. Menjamin konsistensi narasi kebijakan dan penyampaian informasi publik. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. 4. Mendukung reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintah. 	Tahun 2026-2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		5. Meningkatkan citra positif dan kepercayaan publik terhadap Kemendikdasmen	
11	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan	<p>Dalam rangka melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan surat LKPP Nomor 24840/D.1.1/09/2024 perihal Rekomendasi atas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan, LKPP memberikan arahan kepada Kemendikdasmen untuk melakukan penyamaan mekanisme pengaturan dana bantuan pendidikan baik yang bersumber APBN dan APBD. Dalam rangka melakukan penyesuaian atas hasil pemantauan Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Nomor 0010/G4/WS.01.05/2025 mengenai Hasil Pemantauan Dalam Rangka Fact Finding Penyalahgunaan Wewenangan Akun SIPLah Tahun 2024 yang isinya mengenai isu Konflik Kepentingan operator SIPLah yang juga menjadi penyedia SIPLah.</p> <p>Beberapa klausul di permendikbud yang perlu disesuaikan kembali agar sejalan dengan dinamisme proses PBJ di satuan pendidikan.</p>	Tahun 2025
12	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di	Regulasi terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan perlu disinergikan dengan Budaya Belajar Aman, Nyaman, dan Gembira sehingga Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
	Lingkungan Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan perlu direvisi.	
13	Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029	Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena adanya perubahan pada kedua peraturan tersebut, maka Rencana Strategis (Renstra) Kemendikdasmen perlu disesuaikan	Tahun 2026-2027
14	Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Sebelumnya sudah diatur Proses Bisnis tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri (PDK.07.03.CFM.01) dan Kerja Sama Luar Negeri (PKD.07.03.CFM.02) yaitu Kepmendikbudristek Nomor 55 Tahun 2022, namun belum berjalan dengan baik di lapangan. Sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih detail untuk pengaturan lebih lanjut terkait dengan pembagian tugas dan format untuk seluruh jenis kerja sama yang umum di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Tahun 2025-2026
15	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<p>Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di Kemendikdasmen</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan direvisi menjadi Perpres tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional (SAKPN) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).</p>	
16	Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Layanan Pengaduan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab kebutuhan tata kelola pengaduan yang terintegrasi dan efektif. 2. Mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dan pelayanan publik. 3. Memperkuat koordinasi antar unsur pengelola pengaduan, termasuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 4. Mendorong budaya pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. 5. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat serta aparatur. 	Tahun 2026-2027
17	Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya turunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perpustakaan. 2. Kemendikdasmen memiliki 112 perpustakaan sehingga perlu dibuatkan 	Tahun 2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
	dan Menengah	tata kelolanya.	

3.4 Kerangka Kelembagaan

Sekretariat Jenderal harus didukung oleh kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal.


Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3.4.1 Struktur Organisasi

Mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka struktur organisasi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

- a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- c. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat;
- f. Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- h. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia;
- i. Pusat Prestasi Nasional;
- j. Pusat Penguatan Karakter; dan
- k. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.



Gambar 28 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Setiap Satuan Kerja memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut.

a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan penyiapan pembinaan akuntabilitas kinerja dan administrasi kerja sama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
- 2) pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
- 3) pelaksanaan sinkronisasi dana transfer pusat dan daerah;
- 4) pelaksanaan sinkronisasi program pendidikan di pusat dan daerah;
- 5) pelaksanaan penyiapan pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- 6) pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- 7) fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- 8) pelaksanaan penyiapan pembinaan kerja sama di bidang pendidikan;
- 9) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan;
- 10) koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam negeri;
- 11) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
- 12) perencanaan dan kerja sama; dan
- 13) pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan administrasi keuangan serta koordinasi dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan penyiapan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Kementerian;
- 2) pelaksanaan penyiapan pembinaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian;
- 3) pelaksanaan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian;
- 4) pelaksanaan penyiapan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum di lingkungan Kementerian;
- 5) pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kementerian;
- 6) pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian;
- 7) pelaksanaan penyiapan pembinaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Kementerian;
- 8) pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian;
- 9) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan dan barang milik negara Kementerian; dan
- 10) pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

c. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, dan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan penyiapan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, pelayanan publik, sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
- 2) pelaksanaan penataan unit organisasi di lingkungan Kementerian;
- 3) pelaksanaan penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian;
- 4) pelaksanaan fasilitasi organisasi penyelenggara pendidikan di pusat dan daerah;
- 5) pelaksanaan koordinasi analisis jabatan di Kementerian;
- 6) pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia Kementerian;
- 7) pelaksanaan urusan pengadaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
- 8) pelaksanaan urusan formasi dan distribusi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
- 9) pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional Kementerian;
- 10) pelaksanaan manajemen talenta sumber daya manusia Kementerian;
- 11) pelaksanaan penyiapan pembinaan disiplin pegawai Kementerian;
- 12) pelaksanaan urusan promosi dan mutasi di lingkungan Kementerian;
- 13) pelaksanaan urusan pemberhentian pegawai di lingkungan Kementerian;
- 14) pelaksanaan urusan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Kementerian;

- 15) pelaksanaan pengelolaan kinerja sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
- 16) pelaksanaan urusan tata naskah dan layanan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian;
- 17) pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian;
- 18) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi dan tata laksana serta sumber daya manusia; dan
- 19) pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

d. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan penyiapan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- 3) pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- 4) pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- 5) pelaksanaan penelaahan kasus dan masalah hukum di lingkungan Kementerian;
- 6) pelaksanaan advokasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian;
- 7) koordinasi penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama;
- 8) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum; dan
- 9) pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

e. Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan komunikasi dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan penyiapan pembinaan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- 2) koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- 3) pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Kementerian;
- 4) pelaksanaan pemberian layanan informasi dan kehumasan Kementerian;
- 5) pelaksanaan hubungan antar kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan media;
- 6) pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Kementerian;
- 7) koordinasi dan pengelolaan unit layanan terpadu Kementerian;
- 8) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan hubungan masyarakat; dan
- 9) pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

f. Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kearsipan, serta koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa Kementerian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan penyiapan pembinaan dan pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkungan Kementerian;
- 2) pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan;
- 3) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Kementerian;
- 4) pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan Kementerian;
- 5) pelaksanaan penyiapan pembinaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian;
- 6) koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian;
- 7) fasilitasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian;
- 8) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan pengadaan barang/jasa; dan
- 9) pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

g. Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan;
- 2) pelaksanaan pengelolaan data dan statistik bidang pendidikan;
- 3) pelaksanaan integrasi, verifikasi, validasi, dan penyebarluasan data dan informasi bidang pendidikan;
- 4) pelaksanaan pengelolaan ekosistem data bidang pendidikan;
- 5) pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan;
- 6) fasilitasi dan pemanfaatan layanan data dan teknologi informasi;
- 7) pelaksanaan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan transformasi digital Kementerian;
- 8) pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan transformasi digital;
- 9) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi; dan
- 10) pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

h. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pelatihan sumber daya manusia pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pelatihan sumber daya manusia pendidikan;
- 2) pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia pendidikan;

- 3) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia pendidikan;
- 4) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia; dan
- 5) pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

i. Pusat Prestasi Nasional

Pusat Prestasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan prestasi dan manajemen talenta.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Prestasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan prestasi dan manajemen talenta;
- 2) pelaksanaan pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik;
- 3) pelaksanaan analisis, pengembangan, dan pemanfaatan talenta;
- 4) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan prestasi dan manajemen talenta;
- 5) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang prestasi dan manajemen talenta; dan
- 6) pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

j. Pusat Penguatan Karakter

Pusat Penguatan Karakter mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penguatan karakter.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penguatan Karakter menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang penguatan karakter;
- 2) pelaksanaan penguatan karakter;
- 3) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan karakter;
- 4) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter; dan
- 5) pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

k. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang layanan pembiayaan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;
- 2) pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- 3) koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- 4) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan; dan
- 5) pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat

3.4.2 Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten sesuai bidang tugasnya agar mampu mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal.

Tabel 11 Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Jumlah
1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	83
2	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	95
3	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	135
4	Biro Hukum	49
5	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	79
6	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	257
7	Pusat Data dan Teknologi Informasi	190
8	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia	80
9	Pusat Prestasi Nasional	105
10	Pusat Penguatan Karakter	59
11	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	73
Total		1.205

Sumber: Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, per 12 Agustus 2025

a. Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025-2029

Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025-2029 didasarkan pada kebutuhan satuan kerja sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing satuan kerja Sekretariat Jenderal. Selain itu, proyeksi kebutuhan sumber daya manusia juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing satuan kerja. Tabel 12 menggambarkan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia Sekretariat Jenderal sampai tahun 2029.

Tabel 12 Proyeksi Kebutuhan SDM Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

No	Satuan Kerja	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	24	33	59	59	62
2	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	18	41	48	43	29
3	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	41	115	106	86	61
4	Biro Hukum	24	50	52	63	47


No	Satuan Kerja	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
5	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	21	47	44	49	45
6	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	52	167	120	84	99
7	Pusat Data dan Teknologi Informasi	51	139	113	123	88
8	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia	20	47	49	45	42
9	Pusat Prestasi Nasional	18	42	42	42	38
10	Pusat Penguatan Karakter	14	30	32	31	32
11	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	17	44	42	37	28
Total		300	755	707	662	571

Sumber: Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, per 31 Oktober 2025

b. Pengelolaan Kompetensi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Unit Sekretariat Jenderal

Pengelolaan kompetensi dan peningkatan kualitas SDM di Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional dan responsif terhadap dinamika kebijakan pendidikan nasional.

Sebagai unit yang mengemban fungsi koordinasi, administrasi, dan dukungan teknis bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikdasmen, Sekretariat Jenderal memerlukan SDM yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis mumpuni, tetapi juga kapasitas strategis dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, hukum, kehumasan, dan manajemen organisasi. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pendekatan sistematis yang mencakup pemetaan kompetensi berbasis jabatan, pengembangan kapasitas melalui diklat fungsional dan teknis, serta penguatan budaya kerja RAMAH (Responsif, Antusias, Manusiawi, Adaptif, Harmonis) dan SANTUN (Solutif, Amanah, Nyaman, Tertib, Unggul, Nyata). Budaya kerja ini menjadi landasan dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan.



Gambar 29 Hasil Asesmen Prediksi Kompetensi di Lingkungan Kemdikbudristek Tahun 2024

Sumber: Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

SARAN PENGEMBANGAN			
NO.	KOMPETENSI	METODE	BENTUK PENGEMBANGAN
1.	Integritas	Coaching dan Mentoring	1. Mempelajari bentuk perilaku berintegritas dan penyimpangannya. 2. Berusaha melaksanakan peraturan, mengikuti aturan, norma, nilai dan etika organisasi.
		Pelatihan	Pelatihan/Workshop terkait sikap ASN berintegritas.
2.	Orientasi pada Hasil	Coaching dan Mentoring	1. Berlatih untuk lebih teliti dan hati-hati dalam proses penyelesaian tugas. 2. Berusaha untuk menyelesaikan tugas sesuai target.
		Pelatihan	Workshop motivasi berprestasi.

SARAN PENGEMBANGAN

Terus belajar keterampilan atau pengetahuan lain yang belum dimiliki untuk meningkatkan kompetensi teknis dan non teknis yang menunjang kinerja. Konsisten melakukan tugas-tugas yang lebih menantang dari sub-tugas yang selama ini ditangani agar kemampuan lebih terasah.

Dibutuhkan kontribusi Pimpinan untuk memberikan rangkaian aktivitas yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan diri pegawai

Gambar 30 Saran Pengembangan Berdasarkan Hasil Asesmen Prediksi Kompetensi Tahun 2024

Sumber: Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil asesmen prediksi kompetensi tahun 2024, terdapat gap kompetensi pada arena pengambilan keputusan, perekat bangsa, dan kerja Sama. Untuk mengisi gap kompetensi tersebut, PPSDM menyelenggarakan pelatihan teknis perekat bangsa dengan melibatkan LAN RI dan pelaksanaan pelatihan teknis Kerjasama dengan melibatkan KemenPAN-RB.

Sedangkan untuk mengurangi gap kompetensi pengambilan Keputusan, PPSDM melaksanakan pelatihan kepemimpinan mulai dari level pengawas sampai dengan Tingkat eselon II yang bekerjasama dengan LAN RI.

Hasil asesmen menjadi dasar bagi PPSDM dalam pelaksanaan fungsinya sebagai unit kerja penyelenggara pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan akan menyesuaikan dengan hasil asesmen terbaru (tahun 2025).

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat Jenderal serta mendukung tercapainya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal menetapkan Sasaran Program yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kondisi yang dimaksud, setiap Sasaran Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program (IKP).

Tabel 13 Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun						
SP	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah						
IKP 1.2.1	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,9956	0,9957	0,9958	0,9959	0,9960
IKP 1.2.2	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,9447	0,9448	0,9449	0,9450	0,9451
IKP 1.2.3	Rasio APK SMA/SMK/MA/ Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya	Rasio	0,788	0,794	0,799	0,804	0,809
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran						
SP	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan						
IKP 2.2.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan non-ASN yang	persen	52,92	53,83	54,75	55,66	56,57

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	memperoleh manfaat tunjangan untuk kesejahteraan dan peningkatan kapasitas						
IKP 2.2.2	Persentase peserta didik yang berprestasi pada Tingkat Internasional	persen	40	41	42	43	44
IKP 2.2.3	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan TIK untuk tujuan pembelajaran	persen	55	60	65	70	75
IKP 2.2.4	Persentase inovasi pendidikan, sains, dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara yang diimplementasikan	persen	70	73	75	78	80
IKP 2.3.1	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan penguatan pendidikan karakter yang bermutu	persen	8,3	21,7	38,3	53,3	63,3
WA	Program Dukungan Manajemen						
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKP 5.1.1	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa
IKP 5.1.2	Indeks Pelayanan Publik Kementerian	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima
IKP 5.1.3	Indeks Sistem Merit	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKP 5.1.4	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKP 5.1.5	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKP 5.1.6	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian	Predikat	BB	BB	BB	A	A
IKP 5.1.7	Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
IKP 5.1.8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 75	Nilai	80	83	86	89	92
IKP 5.1.9	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian	Nilai	93,85	93,90	93,95	94,00	94,05
IKP 5.1.10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
IKP 5.1.11	Indeks SPBE Kementerian	Indeks	4,0	1,7	1,8	1,9	2,0
IKP 5.1.12	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian	Indeks	2,41	2,66	2,79	2,91	3,05
IKP 5.1.13	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Program yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan sumber daya, prasarana yang memadai, regulasi yang mendukung, serta pendanaan yang mencukupi. Sehubungan

dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 14 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sekretariat Jenderal 2025-2029
(dalam juta Rupiah)

Kode	Program/ Kegiatan	Indikasi Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sekretariat Jenderal		28.537.094	49.699.409	51.887.078	53.374.384	54.515.770
DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun	13.848.153	16.784.500	18.081.917	19.020.049	19.634.655
7575	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah	13.848.153	16.784.500	18.081.917	19.020.049	19.634.655
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	13.383.965	31.241.839	31.945.431	32.345.457	32.720.283
7562	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non ASN	12.336.991	29.786.313	30.258.943	30.407.538	30.563.563
7563	Pengembang an Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	57.841	72.803	81.567	91.527	103.265
7564	Layanan Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Beasiswa Prestasi	271.742	389.372	530.988	682.972	791.019
7576	Kebijakan Penguatan Karakter	51.868	65.472	75.292	86.586	99.574
7577	Pendayagunaa	374.227	451.126	475.719	502.293	530.545

Kode	Program/ Kegiatan	Indikasi Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
	n Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran					
7578	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	291.296	476.754	522.922	574.542	632.317
WA	Program Dukungan Manajemen	1.304.976	1.673.070	1.859.730	2.008.878	2.160.833
7565	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	41.229	43.888	46.097	48.412	50.837
7579	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	26.254	34.638	39.119	44.237	50.087
7580	Peningkatan Efektivitas Layanan di Bidang Organisasi, Tata Laksana, dan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara	50.644	68.799	74.624	79.775	80.355
7581	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	46.516	55.372	57.060	59.604	62.267
7582	Peningkatan	121.502	208.520	225.623	244.742	266.020

Kode	Program/ Kegiatan	Indikasi Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Kerja Sama					
7583	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	352.091	479.227	532.306	591.458	657.544
7584	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan	103.638	104.926	116.604	128.291	139.988
7585	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan	302.940	361.606	391.508	424.954	457.194
7586	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	1.807				
7587	Pengelolaan Pengembangan	27.281	33.031	35.326	37.801	39.574

Kode	Program/ Kegiatan	Indikasi Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
	n Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik					
7588	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	10.311	10.330	10.846	11.387	11.955
7589	Layanan Pembiayaan Pendidikan	75.667	100.470	158.253	165.792	172.527
7590	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	145.095	172.262	172.364	172.424	172.484

Sumber: Krisna Renstra 2025-2029 Kemendikdasmen

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 merupakan arah kebijakan, strategi, dan rencana aksi yang akan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan dukungan manajemen serta pelayanan administratif kepada seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, kebijakan dan prioritas pembangunan pendidikan nasional, serta kebutuhan internal organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Dokumen Renstra ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran selama lima tahun ke depan, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi. Renstra ini juga menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, serta pengukuran dan pelaporan capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen, koordinasi, dan sinergi seluruh unit kerja agar setiap sasaran program, indikator kinerja program, dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemantauan, evaluasi, serta penyesuaian yang berkelanjutan terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan organisasi agar implementasi rencana strategis tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Akhirnya, melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 ini, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien, serta mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meningkatkan akses, kualitas, dan tata kelola pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	akuntabel													
IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian		Indeks	89,35	90	90,1	90,2	90,3						
DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun													
SP	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah													
IKP 1.2.1	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya		Rasio	0,9956	0,9957	0,9958	0,9959	0,9960						
IKP 1.2.2	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya		Rasio	0,9447	0,9448	0,9449	0,9450	0,9451						
IKP 1.2.3	Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya		Rasio	0,788	0,794	0,799	0,804	0,809						
7575	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah	Pusat							13.848.15 3	16.784.50 0	18.081.91 7	19.020.04 9	19.634.65 5	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar dan menengah													
IKK	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin		persen	98,99	99,04	99,08	99,13	99,18						
IKK	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin		persen	92,97	93,09	93,22	93,34	93,47						
IKK	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ sederajat untuk		persen	75,04	75,63	76,22	76,81	77,40						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	penduduk 20% termiskin													
IKK	Jumlah lembaga yang memanfaatkan bantuan pendidikan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan		Lembaga	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri													
IKK	Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan		Lembaga	13	13	13	13	13						
7575.BEI	Bantuan Lembaga													
7575.BEI.04	Dukungan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)		Lembaga	13	13	13	13	13						
7575.BEI.05	Bantuan Pemerintah Untuk lembaga/Organisasi Penyelenggara Pendidikan		Lembaga	1.304	1.929	1.929	1.929	1.929						
7575.QEN	Bantuan Peserta Didik													
7575.QEN.001	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar		Orang	10.360.614	10.360.614	10.360.614	10.360.614	10.360.614						
7575.QEN.002	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar		Orang	4.369.968	4.369.968	4.369.968	4.369.968	4.369.968						
7575.QEN.003	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar		Orang	1.935.774	1.935.774	1.935.774	1.935.774	1.935.774						
7575.QEN.004	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar		Orang	1.928.271	1.928.271	1.928.271	1.928.271	1.928.271						
7575.QEN.005	Siswa Penerima Afiriasi Pendidikan Menengah (ADEM)		Orang	4.679	5.519	5.850	6.200	6.200						
7575.QEN.006	Siswa PAUD Yang Mendapatkan Program		Orang		1.041.036	1.041.036	1.041.036	1.041.036						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
7563	Pengembangan Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	Pusat								57.841	72.803	81.567	91.527	103.265	Biro Perencanaan dan Kerja Sama
SK	Meningkatnya inovasi pengembangan pendidikan, sains, dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara														
IKK	Persentase lembaga yang dijadikan model dalam pengembangan dan kajian pendidikan, sains, dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara		persen	75	78	81	83	85							
IKK	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dijadikan model dalam implementasi inovasi dan pengembangan pendidikan, sains, dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara		persen	65	67	70	73	75							
7563.AEE	Kemitraan														
7563.AEE.001	Kemitraan Bidang Pendidikan di Kawasan Asia Tenggara		Kesepakatan	92	95	98	101	104							
7563.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan														
7563.DCI.001	Pelatihan Pemanfaatan Model Pendidikan di Kawasan Asia Tenggara		Orang	17.620	17.850	18.050	18.250	18.450							
7563.DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling														
7563.DDC.001	Kajian dan Pengembangan Model Pendidikan di Kawasan Asia Tenggara		Model	20	20	22	24	26							
7563.PEE	Kemitraan														
7563.PEE.	Kemitraan Bidang PAUD dan		Kesepakatan	7	15	18	21	24							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
001	Parenting		tan											
7563.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7563.SCI.0 01	Pelatihan Pemanfaatan Model PAUD dan Parenting di Kawasan Asia Tenggara		Orang	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000						
7563.SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling													
7563.SDC. 001	Kajian dan Pengembangan Model PAUD dan Parenting di Kawasan Asia Tenggara		Model	2	10	10	10	10						
7564	Layanan Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Beasiswa Prestasi	Pusat							271.742	389.372	530.988	682.972	791.019	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
SK	Terwujudnya layanan fasilitasi beasiswa berprestasi/afirmasi													
IKK	Persentase peserta didik penerima manfaat fasilitasi beasiswa sesuai dengan kriteria		persen	100	100	100	100	100						
7564.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat													
7564.BAA. 001	Fasilitasi dan Layanan Beasiswa Prestasi		Orang	6.295	5.676	10.181	11.074	11.904						
7576	Kebijakan Penguatan Karakter	Pusat							51.868	65.472	75.292	86.586	99.574	Pusat Penguatan Karakter
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter													
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan kebijakan penguatan karakter peserta didik di satuan pendidikan dengan kategori		persen	10	25	45	60	70						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Membudaya													
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan Karakter iklim keamanan di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya		persen	10	25	45	60	70						
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya		persen	5	15	25	40	50						
7576.QMB	Komunikasi Publik													
7576.QMB .004	Layanan penguatan karakter Peserta Didik		Layanan	6	8	8	8	8						
7576.QMB .005	Layanan Penguatan Karakter iklim keamanan satuan pendidikan		Layanan	3	4	4	4	4						
7576.QMB .006	Layanan Penguatan Karakter inklusivitas satuan pendidikan		Layanan	2	3	3	3	3						
7577	Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran	Pusat							374.227	451.126	475.719	502.293	530.545	Pusat Data dan Teknologi Informasi
SK	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan dalam pemanfaatan TIK untuk tujuan pembelajaran													
IKK	Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran		persen	16,56	17,07	17,52	17,91	18,27						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7578.SCI.0 01	Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi		Orang	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150						
7578.SCI.0 02	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi		Orang	6.448	6.448	6.448	6.448	6.448						
7578.SCI.0 03	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Seni, Budaya, dan Literasi		Orang	4.762	4.762	4.762	4.762	4.762						
7578.SCI.0 04	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Olahraga		Orang	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825						
7578.SCI.0 05	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Vokasi dan Kewirausahaan		Orang	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691						
7578.SCI.0 06	Peserta Didik yang dikembangkan Prestasinya Tahap Lanjut		Orang	229	229	229	229	229						
7578.SCI.0 07	Peserta Didik yang mengikuti Pelatihan Ketalentaan		Orang	1.600	720	720	720	720						
7578.SCI.0 08	Pemandu Talenta yang ditingkatkan Kapasitasnya		Orang	800	480	480	480	480						
WA	Program Dukungan Manajemen													
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian													
IKP 5.1.1	Indeks Reformasi Hukum		Predikat	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa						
IKP 5.1.2	Indeks Pelayanan Publik Kementerian		Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 5.1.3	Indeks Sistem Merit		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.4	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General		Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.5	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian		Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
IKP 5.1.6	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian		Predikat	BB	BB	BB	A	A						
IKP 5.1.7	Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian		Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 75		Nilai	80	83	86	89	92						
IKP 5.1.9	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian		Nilai	93,85	93,90	93,95	94,00	94,05						
IKP 5.1.10	Indeks Kepuasan Masyarakat		Kategori	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik						
IKP 5.1.11	Indeks SPBE Kementerian		Indeks	4,0	1,7	1,8	1,9	2,0						
IKP 5.1.12	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian		Indeks	2,41	2,66	2,79	2,91	3,05						
IKP 5.1.13	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
7565	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	Pusat							41.229	43.888	46.097	48.412	50.837	Biro Perencanaan dan Kerja Sama
SK	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara													
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran SEAMEO dengan kategori		Kategori	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sangat Baik													
7565.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7565.EBA. 956	Layanan BMN		Dokumen	1	1	1	1	1						
7565.EBA. 962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7565.EBA. 994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7565.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7565.EBB. 951	Layanan Sarana Internal		Unit											
7565.EBB. 971	Layanan Prasarana Internal		Unit											
7579	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	Pusat							26.254	34.638	39.119	44.237	50.087	Biro Hukum
SK	Meningkatnya efektivitas layanan penyusunan peraturan perundang- undangan dan pemberian advokasi hukum di lingkungan Kementerian serta tata kelola Biro Hukum													
IKK	Persentase penyusunan peraturan perundang- undangan yang telah diharmonisasi		persen	60	70	80	90	100						
IKK	Jumlah penanganan permasalahan hukum dan perkara yang diselesaikan		Dokumen	30	35	40	45	50						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum minimal A		Predikat	A	A	A	A	A						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Hukum dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
7579.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7579.EBA. 956	Layanan BMN		Dokumen	1	1	1	1	1						
7579.EBA. 957	Layanan Hukum		Layanan	1	1	1	1	1						
7579.EBA. 962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7579.EBA. 969	Layanan Bantuan Hukum		Layanan	1	1	1	1	1						
7579.EBA. 994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7579.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7579.EBB. 951	Layanan Sarana Internal		Unit	37	40	45	50	55						
7579.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7579.FAB. 001	Sistem Informasi Bidang Hukum		Sistem Informasi	1	1	1	1	1						
7580	Peningkatan Efektivitas Layanan di Bidang Organisasi, Tata Laksana, dan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara	Pusat							50.644	68.799	74.624	79.775	80.355	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
SK	Meningkatnya efektivitas pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan kemendikdasmen													
IKK	Persentase Unit Kerja berpredikat pelayanan publik		persen	70	75	80	85	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	minimal "sangat baik"													
IKK	Persentase penataan unit organisasi di lingkungan Kemendikdasmen yang efektif		persen	20	40	65	85	95						
IKK	Indeks Manajemen ASN Kementerian		Indeks	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia minimal A		Predikat	A	A	A	AA	AA						
7580.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7580.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	1	1	1	1	1						
7580.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	4	4	4	4	4						
7580.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7580.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7580.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7580.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7580.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7580.EBC.001	Layanan Pengadaan Pegawai Baru		Layanan	1	1	1	1	1						
7580.EBC.002	Penyusunan Bahan Seleksi Pegawai		Layanan		1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7580.EBC. 003	Layanan Mutasi Pegawai		Layanan	1	1	1	1	1						
7580.EBC. 004	Layanan Disiplin, Penghargaan dan Peraturan Kepegawaian		Layanan	1	1	1	1	1						
7580.EBC. 005	Layanan Pemetaan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai		Layanan	1	1	1	1	1						
7580.EBC. 006	Layanan Pengelolaan Informasi dan Kinerja Pegawai		Layanan	1	1	1	1	1						
7580.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7580.EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	7	1	1	1	1						
7580.EBD. 961	Layanan Reformasi Kinerja		Dokumen	6	6	7	7	7						
7580.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7580.FAB. 001	Sistem Informasi Layanan Kepegawaian		Sistem Informasi	1	1	1	1	1						
7581	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	Pusat							46.516	55.372	57.060	59.604	62.267	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
SK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara Kementerian, serta tata kelola Biro Keuangan dan BMN													
IKK	Persentase Satker Tertib Pengelolaan Anggaran		persen	91,0	91,5	92,0	92,5	93,0						
IKK	Persentase Jumlah Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku		persen	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Perencanaan dan Kerja Sama minimal A													
7582.AEC	Kerja Sama													
7582.AEC.001	Kerja sama Bidang Pendidikan		Kesepakatan	1	1	1	1	1						
7582.AEC.002	Layanan Kesekretariatan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO		Kesepakatan	1	1	1	1	1						
7582.BAH	Pelayanan Publik Lainnya													
7582.BAH.002	Layanan Delegasi Wakil Tetap (Dewatap) RI untuk UNESCO dan Atdikbud		Layanan	21	21	21	21	21						
7582.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7582.EBA.956	Layanan BMN		Layanan	1	22	22	22	22						
7582.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7582.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	22	22	22	22	22						
7582.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7582.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Paket	22	22	22	22	22						
7582.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit											
7582.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7582.FAB.001	Sistem Informasi bidang Perencanaan dan Penganggaran		Sistem Informasi	1	1	1	1	1						
7582.FAD	Perencanaan dan Penganggaran													
7582.FAD.001	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Pusat Bidang		Dokumen	54	54	54	54	54						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pendidikan													
7582.FAD. 002	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan		Dokumen	4	4	4	4	4						
7582.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
7582.FAE. 001	Akuntabilitas Kinerja		Laporan	18	18	18	18	18						
7582.FAE. 002	Laporan Pemantauan dan Evaluasi		Laporan	36	36	36	36	36						
7583	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	Pusat							352.091	479.227	532.306	591.458	657.544	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
SK	Meningkatnya Tata Kelola Layanan Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa													
IKK	Persentase Pengelolaan PBJ Kementerian		persen	80	82,5	85	87,5	90						
IKK	Persentase Unit Pengolah yang Melaksanakan Arsip Digital		persen	35	50	65	80	100						
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal A		Predikat	A	A	A	A	A						
7583.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7583.EBA. 001	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Layanan	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7583.EBA. 956	Layanan BMN		Dokumen	44	44	44	44	44						
7583.EBA. 959	Layanan Protokoler		Layanan	1	1	1	1	1						
7583.EBA. 962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7583.EBA. 994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7583.EBB	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7583.EBB. 951	Layanan Sarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7583.EBB. 971	Layanan Prasarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7583.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7583.EBD. 974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Dokumen	1	1	1	1	1						
7583.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7583.FAB. 001	Sistem Informasi Bidang Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa		Sistem Informasi	1	1	1	1	1						
7584	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan	Pusat							103.638	104.926	116.604	128.291	139.988	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
SK	Meningkatnya layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan													
IKK	Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Terpadu		Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKK	Predikat keterbukaan informasi publik		Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat minimal BB		Predikat	A	A	A	A	A						
7584.BAH	Pelayanan Publik Lainnya													
7584.BAH.001	Layanan Terpadu Kementerian		Layanan	1	1	1	1	1						
7584.BMB	Komunikasi Publik													
7584.BMB.001	Layanan Media dan Komunikasi Publik		Layanan	1										
7584.BMB.001	Layanan Media dan Komunikasi Publik		Dokumen		112	134	156	178						
7584.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7584.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	1	1	1	1	1						
7584.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1						
7584.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7584.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7584.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7584.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	7	7	7	7	7						
7584.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7584.FAB.001	Sistem Informasi kehumasan bidang Pendidikan		Sistem Informasi	7	7	7	7	7						
7585	Penyediaan Data dan Statistik	Pusat							302.940	361.606	391.508	424.954	457.194	Pusat Data

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan														dan Teknologi Informasi
SK	Meningkatnya integritas data, pendayagunaan data pokok pendidikan, dan pemanfaatan TIK, serta tata kelola Pusat Data dan Teknologi Informasi														
IKK	Persentase kualitas data pendidikan		persen	85	87	90	92	95							
IKK	Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan		persen	30	45	60	75	90							
IKK	Persentase Unit Utama yang mengimplementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi		persen	20	30	50	70	90							
IKK	Persentase kualitas layanan OLA (Operational Level Agreement) jaringan intra kementerian		persen	98,50	98,75	99,00	99,25	99,50							
IKK	Persentase rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan usulan clearance TIK		persen	98,00	98,50	99,00	99,25	99,50							
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik							
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Data dan Teknologi Informasi minimal A		Predikat	A	A	A	AA	AA							
7585.BMA	Data dan Informasi Publik														
7585.BMA. 001	Pengelolaan SPBE Kementerian		Dokumen	1	2	2	3	4							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7585.BMA. 002	Keamanan Informasi Kementerian		Dokumen	1	2	2	3	4						
7585.BMA. 003	Integrasi Data Pendidikan dan Layanan Pendidikan		Dokumen	1	2	3	3	4						
7585.BMA. 004	Integrasi Data Kebahasaan		Dokumen	1	2	3	3	4						
7585.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
7585.CAN. 001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit	1	2	2	3	3						
7585.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7585.EBA. 956	Layanan BMN		Dokumen	2	2	2	2	2						
7585.EBA. 962	Layanan Umum		Layanan	4	4	4	4	4						
7585.EBA. 963	Layanan Data dan Informasi		Dokumen	1	1	1	1	1						
7585.EBA. 994	Layanan Perkantoran		Layanan	2	2	2	2	2						
7585.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7585.EBB. 951	Layanan Sarana Internal		Paket	2	2	2	2	2						
7585.EBB. 971	Layanan Prasarana Internal		Paket	2	2	2	2	2						
7585.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7585.EBC. 001	SDM yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran		Orang	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250						
7585.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7585.FAB.	Sistem Informasi Layanan		Sistem		1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7586.FAB. 001	Sistem Informasi Organisasi dan Tata Laksana		Sistem Informasi	1,00										
7587	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Pusat							27.281	33.031	35.326	37.801	39.574	Pusat Prestasi Nasional
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional													
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Prestasi Nasional dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Prestasi Nasional minimal A		Predikat	A	A	A	A	A						
7587.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7587.EBA. 956	Layanan BMN		Layanan	1	1	1	1	1						
7587.EBA. 962	Layanan Umum		Layanan	2	2	2	2	2						
7587.EBA. 994	Layanan Perkantoran		Layanan	3	3	3	3	3						
7587.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7587.EBB. 951	Layanan Sarana Internal		Unit	3	3	3	3	2						
7588	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Pusat							10.311	10.330	10.846	11.387	11.955	Pusat Penguatan Karakter
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter													
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penguatan Karakter dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja		Predikat	BB	BB	A	A	A						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7589.EBA. 956	Layanan BMN		Dokumen	2	2	2	2	2						
7589.EBA. 962	Layanan Umum		Layanan	2	2	2	2	2						
7589.EBA. 994	Layanan Perkantoran		Layanan	2	2	2	2	2						
7589.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7589.EBB. 951	Layanan Sarana Internal		Unit	5	5	5	5	5						
7589.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7589.EBC. 001	Beasiswa Unggulan		Orang	437	483	639	765	865						
7589.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7589.EBD. 001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen		4	4	4	4						
7590	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Pusat							145.095	172.262	172.364	172.424	172.484	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia
SK	Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN melalui Penyelenggaraan Layanan Pelatihan secara Terintegrasi, serta tata kelola Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia													
IKK	Nilai pengembangan kompetensi Pegawai ASN yang dilaksanakan secara terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Minimal 81		Nilai	81	82,5	84	85,5	87						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Minimal A		Predikat	A	A	A	A	AA						
7590.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7590.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	1	1	1	1	1						
7590.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7590.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7590.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7590.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	141	822	822	822	822						
7590.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit	7	7	7	7	7						
7590.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7590.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	719	1.120	1.120	1.120	1.120						
7590.EBC.997	Layanan Pelatihan Teknis, Fungsional, PPPK dan LKM		Orang	14.268	14.800	14.800	14.800	14.800						
7590.EBC.998	Layanan Penyusunan Desain Program dan Perangkat Pembelajaran Pelatihan		Rekomen dasi	4	4	4	4	4						

Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

Kode	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
04.0 1.01	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	36,61	36,74	36,86	36,99	37,11	-	468.46 6	468.46 6	468.46 6	468.46 6						-	468.46 6	468.46 6	468.46 6	468.46 6
04.0 1.01. 02	Penyediaan bantuan afirmatif untuk PAUD							-	468.46 6	468.46 6	468.46 6	468.46 6						-	468.46 6	468.46 6	468.46 6	468.46 6
04.0 1.03	Penyaluran Bantuan Pendidikan yang Tepat Sasaran	Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	0,788	0,794	0,799	0,804	0,809	10.130. 426	12.438. 220	13.390. 203	14.059. 713	14.571. 280						10.130. 426	12.438. 220	13.390. 203	14.059. 713	14.571. 280
04.0 1.03. 02	Penyediaan bantuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi peserta didik kurang mampu							10.130. 426	12.438. 220	13.390. 203	14.059. 713	14.571. 280						10.130. 426	12.438. 220	13.390. 203	14.059. 713	14.571. 280
04.0 1.04	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal	496.81 0	993.62 0	1.720.4 30	2.217.2 40	2.714.0 50	127.21 0	150.09 1	165.10 0	181.61 0	199.77 0						127.21 0	150.09 1	165.10 0	181.61 0	199.77 0
04.0 1.04. 01	Pembinaan dalam Pencegahan Anak Tidak Sekolah							127.21 0	150.09 1	165.10 0	181.61 0	199.77 0						127.21 0	150.09 1	165.10 0	181.61 0	199.77 0
04.0 2.01	Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan	Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan	16,56	17,07	17,52	17,91	18,27	357.61 9	413.13 1	433.78 7	455.47 6	478.25 0						357.61 9	413.13 1	433.78 7	455.47 6	478.25 0

Kode	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK)	internet untuk tujuan pembelajaran																					
04.0 2.01. 01	Pemanfaatan platform digital pembelajaran dalam peningkatan kompetensi							357.619	413.131	433.787	455.476	478.250							357.619	413.131	433.787	455.476	478.250
04.0 2.04	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (PAUD-HI)	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI	64,79	79,38	93,97	100	100	6.776	9.709	10.951	12.358	13.952							6.776	9.709	10.951	12.358	13.952
04.0 2.04. 02	Penguatan pendidikan, pengasuhan, peningkatan gizi dan pelayanan kesehatan anak usia dini							6.776	9.709	10.951	12.358	13.952							6.776	9.709	10.951	12.358	13.952
04.0 4.02	Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (e.g. Pelatihan, <i>In-service Training</i>), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik	40,22	47,83	55,25	62,68	70,11	12.336.991	29.786.313	30.258.943	30.407.538	30.563.563							12.336.991	29.786.313	30.258.943	30.407.538	30.563.563

Kode	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
04.0 4.02. 02	Pemenuhan Kesejahteraan Afirmatif Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memenuhi Kekurangan Guru							563.51 4	710.84 4	765.00 6	796.71 9	830.01 8						563.51 4	710.84 4	765.00 6	796.71 9	830.01 8
04.0 4.02. 06	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Kinerja							11.773. 477	29.075. 468	29.493. 937	29.610. 818	29.733. 544						11.773. 477	29.075. 468	29.493. 937	29.610. 818	29.733. 544
04.0 5.03	Penguatan Sistem Penjaminan Mutu	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP	98,65	98,97	99,15	99,27	99,29	3.196	5.508	6.334	7.284	8.376						3.196	5.508	6.334	7.284	8.376
04.0 5.03. 02	Penyediaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Data Pendidikan							3.196	5.508	6.334	7.284	8.376						3.196	5.508	6.334	7.284	8.376
04.0 9.01	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya							45.677	56.418	64.880	74.612	85.804						45.677	56.418	64.880	74.612	85.804
04.0 9.01. 01	Pembinaan Talenta Seni Budaya							45.677	56.418	64.880	74.612	85.804						45.677	56.418	64.880	74.612	85.804
04.0 9.02	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi							69.995	107.42 2	118.88 5	131.63 0	145.78 5						69.995	107.42 2	118.88 5	131.63 0	145.78 5
04.0	Memperluas							69.995	107.42	118.88	131.63	145.78						69.995	107.42	118.88	131.63	145.78

Kode	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
9.02.01	Kumpulan Bakat (<i>Talent Pool</i>) dan akuisisi Talenta Riset dan Inovasi							2	5	0	5							2	5	0	5	
04.09.03	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga						60.814	97.030	111.584	128.322	147.570							60.814	97.030	111.584	128.322	147.570
04.09.03.01	Pengembangan Sistem Pembinaan Pra-Bibit, Bibit dan Talenta Potensial Bidang Olahraga						60.814	97.030	111.584	128.322	147.570							60.814	97.030	111.584	128.322	147.570
04.09.04	Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN)						110.761	209.827	220.606	231.967	243.946							110.761	209.827	220.606	231.967	243.946
04.09.04.01	Penguatan Basis Data Terpadu MTN						21.577	29.824	31.315	32.881	34.525							21.577	29.824	31.315	32.881	34.525
04.09.04.02	Penguatan Sinergi Pelaksanaan MTN						89.184	180.003	189.291	199.086	209.421							89.184	180.003	189.291	199.086	209.421
04.19.01	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ sederajat	87,4	87,76	88,08	88,36	88,63	3.299.857	3.299.856	3.566.102	3.744.407	3.744.407						3.299.857	3.299.856	3.566.102	3.744.407	3.744.407
04.19.01.02	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan							3.299.857	3.299.856	3.566.102	3.744.407	3.744.407						3.299.857	3.299.856	3.566.102	3.744.407	3.744.407
08.02.01	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa						51.868	65.472	75.292	86.586	99.574							51.868	65.472	75.292	86.586	99.574

Kode	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
08.0 2.01. 01	Penguatan Etika Sosial Budaya untuk membentuk masyarakat yang harmonis, rukun, dan berkeadaban							51.868	65.472	75.292	86.586	99.574						51.868	65.472	75.292	86.586	99.574

Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi Sekretariat Jenderal

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar	Regulasi ini bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • membantu biaya personal pendidikan peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dalam rangka pendidikan bermutu untuk semua kalangan. • mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (<i>drop out</i>) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. • menarik siswa putus sekolah (<i>drop out</i>) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal. 	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Tahun 2025-2027
2	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah nomenklatur dari Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen. 2. Mengubah cakupan peserta didik yang diatur menjadi hanya jenjang pendidikan dasar dan menengah. Rancangan sistematika regulasi adalah sebagai berikut: Bab 1 Ketentuan Umum Bab 2 Alur Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 3 Kurasi dan Penghargaan Talenta Peserta Didik Bab 4 Penyelenggara Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 5 Partisipasi Masyarakat Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Talenta Peserta Didik Bab 7 Pendanaan Bab 8 Ketentuan Penutup	Pusat Prestasi Nasional	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.	Tahun 2025-2026
3	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penguatan Karakter pada Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencanangkan kebijakan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. 2. Saat ini landasan hukum masih menggunakan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar 	Pusat Penguatan Karakter	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat	Tahun 2025-2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		<p>dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.1/225/SJ, dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan.</p> <p>3. Melalui SEB, laporan pelaksanaan kegiatan SEB disampaikan ke Kemendikdasmen melalui Pusat Penguatan Karakter.</p> <p>4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki dua regulasi pendahulu yang terkait secara substansi dengan SEB tersebut, yaitu Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018.</p> <p>5. Oleh karena itu, diusulkan simplifikasi regulasi dengan menggabungkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, karena substansi saling berkaitan.</p>		Jenderal Pendidikan vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus,	
4	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah nomenklatur dari Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen. 2. Menyesuaikan kebijakan penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Mengubah cakupan unit organisasi kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Mengubah klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis 	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Arsip Nasional Republik Indonesia	Tahun 2025-2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
5	Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2. Menghapus Ketentuan yang mengatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Perguruan Tinggi Negeri dan LLDikti 	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Pusat Data dan Informasi	Tahun 2025
6	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Adanya perubahan nomenklatur menjadi 3 kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 dan pedoman umum ini sangat mendesak untuk digunakan sebagai dasar dalam proses pembukaan blokir dana bantuan pemerintah tahun 2025, dan pembahasan anggaran bantuan pemerintah tahun anggaran 2026.	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Seluruh unit utama di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Tahun 2026
7	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<p>Regulasi ini disusun dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemendikbud Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola karier PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak relevan dengan perubahan organisasi dan kebijakan manajemen talenta 2. Memenuhi Amanat Pasal 61 Permenpan No 22 Tahun 2021 tentang Pola karier yang menugaskan Instansi yang sudah menyusun dan menetapkan Pola Karier harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan 3. Analisis dampak 	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Seluruh unit utama di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		<p>a. Memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit di Kementerian.</p> <p>b. Meningkatkan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja talenta, serta kepastian karier talenta.</p> <p>c. Mengembangkan PNS di Kementerian secara terpadu dan terencana dengan memperhatikan karakteristik, minat, dan potensi, serta kebutuhan organisasi.</p> <p>4. Status Regulasi: Peraturan ini merupakan peraturan yang mencabut peraturan Menteri sebelumnya sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Pola Karier PNS, serta untuk mendukung implementasi sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).</p> <p>5. Pokok-pokok pengaturan pada peraturan baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Judul (Permen) 2) Menimbang 3) Mengingat 4) Menetapkan 5) Bab I Ketentuan Umum 6) Bab II Ruang lingkup Pola Karier 7) Bab III jenis jabatan 8) Bab IV profil PNS 9) Bab V Standar Kompetensi ASN 10) Bab VI jalur Karier 11) Bab VII Pengisian Jabatan 12) Bab VIII Pengalaman Jabatan 13) Bab IX Pembinaan Pola Karier 14) Bab X Ketentuan Lain 15) Lampiran 			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
8	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	<p>1. Regulasi ini bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memastikan kebijakan penghargaan selaras dengan pendekatan manajemen talenta yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri PANRB tentang Manajemen Talenta ASN b. mendukung implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. c. Menjadikan penghargaan instrumen strategis manajemen talenta: memperkuat hubungan antara penghargaan, pengembangan kompetensi, dan perencanaan suksesi d. Meningkatkan objektivitas dan kredibilitas proses dengan memanfaatkan data asesmen talenta terstandar dan sistem informasi terpusat dengan adanya pemberian penghargaan kepada pegawai <p>2. Perubahan penting:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomenklatur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah b. Struktur Organisasi c. Persyaratan d. Komposisi Tim Penilai e. Clearance f. Mekanisme Penilaian g. Kategorisasi pemenang h. Pegawai yang Dipilih sebagai Pemenang i. Penggunaan Instrumen Penilaian 	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Seluruh Unit Utama di Lingkungan Kemendikdasmen	Tahun 2026-2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		<p>j. Waktu Pelaksanaan Pemilihan Pegawai Berprestasi</p> <p>3. Status peraturan: Peraturan ini merupakan bentuk respon dari perubahan organisasi dan tata kerja serta prinsip-prinsip dari sistem merit</p> <p>4. Pokok-pokok pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Latar Belakang b. Tim Penilai c. Mekanisme Pemilihan d. Waktu Pelaksanaan <p>Instrumen Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 			
9	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Permendikbud Nomor 9 Tahun 2013 tidak dicantumkan dengan jelas apakah layanan bantuan hukum dan pemberian kesaksian hanya terbatas pada kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi saja atau bisa diberikan untuk kasus hukum lainnya. 2. Dalam Permendikbud No. 9/2013 dinyatakan bahwa Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penggunaan jasa advokat dan/atau pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum yang menjadi tugas fungsi Biro Hukum dibebankan kepada anggaran Biro Hukum tetapi sampai saat ini tidak ada mata anggaran penggunaan jasa advokat di Biro Hukum. 3. Perlu dilakukan perubahan terhadap Permendikbud Nomor 9 Tahun 2013 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur organisasi dan hukum yang berlaku. 	Biro Hukum	Seluruh Unit Utama di Lingkungan Kemendikdasmen	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
10	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tata Kelola Kehumasan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur tata kelola komunikasi publik di Kementerian. 2. Menjamin konsistensi narasi kebijakan dan penyampaian informasi publik. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. 4. Mendukung reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintah. 5. Meningkatkan citra positif dan kepercayaan publik terhadap Kemendikdasmen 	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Seluruh unit utama di lingkungan Kemendikdasmen	Tahun 2026-2028
11	Rancangan Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan surat LKPP Nomor 24840/D.1.1/09/2024 perihal Rekomendasi atas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan, LKPP memberikan arahan kepada Kemendikdasmen untuk melakukan penyamaan mekanisme pengaturan dana bantuan pendidikan baik yang bersumber APBN dan APBD. 2. Dalam rangka melakukan penyesuaian atas hasil pemantauan Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Nomor 0010/G4/WS.01.05/2025 mengenai Hasil Pemantauan Dalam Rangka Fact Finding Penyalahgunaan Wewenang Akun SIPLah Tahun 2024 yang isinya mengenai isu Konflik Kepentingan operator SIPLah yang juga menjadi penyedia SIPLah. 3. Beberapa klausul di permendikbud yang perlu disesuaikan kembali agar sejalan dengan dinamisme proses PBJ di satuan pendidikan. 	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi	Tahun 2025
12	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor	Regulasi terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan perlu disinergikan dengan Budaya Belajar Aman, Nyaman, dan Gembira	Pusat Penguatan Karakter	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	sehingga Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan perlu direvisi.		Dasar, dan Pendidikan Menengah; dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	
13	Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029	Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Karena adanya perubahan pada kedua peraturan tersebut, maka Rencana Strategis (Renstra) Kemendikdasmen perlu disesuaikan	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;	Tahun 2026-2027
14	Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Sebelumnya sudah diatur Proses Bisnis tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri (PDK.07.03.CFM.01) dan Kerja Sama Luar Negeri (PKD.07.03.CFM.02) yaitu Kepmendikbudristek Nomor 55 Tahun 2022, namun belum berjalan dengan baik di lapangan. Sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih detail untuk pengaturan lebih lanjut terkait dengan pembagian tugas dan format untuk seluruh jenis kerja sama yang umum di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Seluruh Unit Utama di Lingkungan Kemendikdasmen	Tahun 2025-2026
15	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<p>Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di Kemendikdasmen</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan direvisi menjadi Perpres tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional (SAKPN) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).</p>		dan Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen	
16	Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Layanan Pengaduan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab kebutuhan tata kelola pengaduan yang terintegrasi dan efektif. 2. Mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dan pelayanan publik. 3. Memperkuat koordinasi antar unsur pengelola pengaduan, termasuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 4. Mendorong budaya pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. 5. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat serta aparatur. 	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Seluruh unit utama di lingkungan Kemendikdasmen	Tahun 2026-2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
17	Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	<ol style="list-style-type: none">1. Belum adanya turunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perpustakaan.2. Kemendikdasmen memiliki 112 perpustakaan sehingga perlu dibuatkan tata kelolanya.	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Perpustakaan Nasional	Tahun 2028

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SUHARTI



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Muhammad Ravii
NIP 197203232005011001